



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 03 - K / PM III - 18 / AD / I / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YAJIS.
Pangkat / Nrp	: Kapten Caj / 21950307190973.
Jabatan	: Kaur Dosir (Skr. Kaurdiaga PNS).
Kesatuan	: Ajendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Bone, 15 September 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Batu Merah, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Amatelu, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP – 65 / A – 65 / VII / 2014 tanggal 27 Juli 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep / 1078 / XII / 2014 tanggal 15 Desember 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 199 / XII / 2014 tanggal 22 Desember 2014.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 199 / XII / 2014 tanggal 22 Desember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 12 (Dua belas) bulan.

3. Memohon agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nomor : 339/62/V/2014 milik Saksi-3 (Sdr. Ismail Lebeharia) dan Saksi-1 (Sdri. Juliawati).
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Saksi-3 (Sdr. Ismail Lebeharia) Nomor 8171020703120018.
- 6 (Enam) lembar Foto Copy Photo TKP.
- 2 (Dua) lembar Foto Copy hasil print bukti percakapan antara Terdakwa Kapten Caj Yajis dan Saksi-1 (Sdri. Juliawati).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1 (Satu) buah Handphone merk Blackberry Type Curve warna hitam Nomor Imei 362774058361217 PIN. 2A2A203D dan MICRO CD SD-CO2G JAPAN milik Saksi-1 (Sdri. Juliawati). Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdri. Juliawati).

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

II. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Bahwa mengenai unsur ke-2, "dengan sengaja dan dimuka umum" Penasihat Hukum menyampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut Saksi Ismail Lebeharia Saksi Juliawati melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Saksi Edi Karyawan Saksi Ismail Lebeharia dan Saksi Edi mendapat informasi dari Alin Lebeharia bukan berdasarkan dari yang dilihat atau didengar langsung dari Saksi Juliawati dan Saksi Juliawati memberitahukan perselingkuhannya dengan Terdakwa kepada Saksi Ismail menanyakan kepada Saksi Juliawati secara paksa sehingga terjadi keterangan secara paksa yang dilakukan oleh Saksi Juliawati tersebut.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Ardi Resepsionis Penginapan Batu Cepeo sebagai Saksi Tambahan di bawah sumpah mengatakan bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Juliawati pernah datang ketempat Saksi kerja tersebut.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Alin Lebeharia yang mengatakan bahwa Saksi pada saat terjadi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susila yang terjadi di Aster memberikan keterangan yang tidak sama dengan keterangan dari Saksi Juliawati mengenai Posisi letak duduk Saksi Juliawati dengan Saksi Alin.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fitri Kihwa, Saksi Husni Iksan Kihwa, dan Saksi Nadu alias Daeng di bawah sumpah pada saat pemeriksaan para Saksi di Persidangan yang mengatakan bahwa para Saksi tersebut tidak ada yang mengetahui pernah melihat Terdakwa dan Saksi Juliawati jalan bersama ataupun tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Juliawati melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri.
5. Bahwa benar di dalam pemeriksaan barang bukti tidak ada dikedemukan perkataan ajakan dari Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau SMS untuk jalan bersama
6. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di bawah Sumpah yang dibacakan di Persidangan ada keterangan Saksi Tambahan yang tidak dibacakan oleh Oditur dalam surat Tuntutan Oditur.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka dengan demikian Kami selaku Penasehat Hukum terdakwa Kapten Caj Yajis berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja dan dimuka umum" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

B. Unsur Ke 3 : "Melanggar Kesusilaan".

Yang dimaksud dengan "Kesusilaan" adalah Perbuatan/Tindakan yang melanggar Kesopanan Sopan santun dan ketaatan

Bahwa mengenai unsur ke-3, "melanggar kesusilaan" Penasihat Hukum menyampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut Saksi Ismail Lebeharia Saksi Juliawati melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Saksi Edi Karyawan Saksi Ismail Lebeharia dan Saksi Edi mendapat Informasi dari Alin Lebeharia bukan berdasarkan dari yang dilihat atau didengar langsung dari Saksi Juliawati dan Saksi Juliawati memberitahukan perselingkuhannya dengan Terdakwa kepada Saksi Ismail menanyakan kepada Saksi Juliawati secara paksa sehingga terjadi keterangan secara paksa yang dilakukan oleh Saksi Juliawati tersebut.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Ardi Resepsionis Penginapan Batu Cepeo sebagai Saksi Tambahan dibawah sumpah mengatakan bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Juliawati pernah datang ketempat Saksi kerja tersebut.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Alin Lebeharia yang mengatakan bahwa Saksi pada saat terjadi perbuatan Susila yang terjadi di Aster memberikan keterangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama dengan keterangan dari Saksi Juliawati mengenai Posisi letak duduk Saksi Juliawati dengan Saksi Alin.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fitri Kihwa, Saksi Husni Iksan Kihwa, dan Saksi Nadu alias Daeng di bawah sumpah pada saat pemeriksaan para Saksi di Persidangan yang mengatakan bahwa para Saksi tersebut tidak ada yang mengatakan pernah melihat Terdakwa dan Saksi Juliawati jalan bersama ataupun tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Juliawati melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri.
5. Bahwa benar di dalam pemeriksaan barang bukti tidak ada ditemukan perkataan ajakan dari Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau SMS untuk jalan bersama.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk bertemu di tempat rujak di daerah Amahussu di Air Salou ntuk bertemu di tempat rujak di daerah Amahussu di Air Salobar, Kec. Nusaniwe Kota Ambon Namubar, Kec. Nusaniwe Kota Ambon namun pada saat Terdakwa hendak mengambil uang hasil setoran angkot di dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat dan mendengar sapaan dari Saksi-1 maupun Saksi-2 (Sdri Alin Lebeharia) yang kecepatan kendaraan Terdakwa antara 10 s/d 15 Km/Jam selanjutnya Terdakwa berhenti dan bertegur sapa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda motornya kembali pulang kerumah.
7. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di bawah Sumpah yang dibacakan di Persidangan ada keterangan Saksi Tambahan yang tidak dibacakan oleh Oditur dalam surat Tuntutan Oditur.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka dengan demikian Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Kapten Caj Yajis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

C. BARANG BUKTI

Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur dalam persidangan ini adalah :

1. Surat atau Dokumen :
 - 2 (Dua) lembar foto copy percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Juliawati yang tidak ada hubungan ajakan Terdakwa melakukan perbuatan Susila
2. Barang :
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Balckbery Type Curve warna hitam nomor Imei 382774058361217 PIN 2A2A203D dan MICRO CD SD CO2G japan milik Saksi Juliawati yang sudah dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping fakta Hukum dan Paparan tersebut di atas perlu kiranya Kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit berterus terang apa adanya.
2. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AD telah menunjukkan dedikasi yang baik terhadap Satuan Ajendam XVI/Pattimura.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan Pidana dan Disiplin.
4. Bahwa dari Satuan Terdakwa masih mengharapkan Terdakwa untuk diberi kesempatan untuk mengabdikan di TNI-AD khususnya di Satuan Ajendam XVI/Pattimura

Berdasarkan fakta Hukum yang terbukti di Persidangan dan keterangan para Saksi yang dibacakan di Persidangan yang di sangkal oleh Terdakwa serta keterangan 2 (Dua) Saksi Tambahan yang dibacakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon di Persidangan dari 6 (Enam) Saksi Tambahan yang hadir di Persidangan, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memutuskan terhadap Terdakwa Kapten Caj Yajis NRP 21950307190973 :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kapten Caj Yajis NRP 21950307190973 tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Susila menerapkan Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 atau ke-2 KUHP adalah salah karena :

Alternatif Kesatu dalam Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon adalah : Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP bukan Pasal 281 ke-1 atau ke-2 KUHP yang merupakan Alternatif kedua dalam Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon karena Pasal 281 ke-1 atau ke-2 KUHP merupakan Dakwaan kedua Oditur Militer III-18 Ambon.

2. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak Sah karena dalam Pasal UU No 31 tahun 1997 tentang Keterangan Saksi dalam Tuntutan Oditur yang dibacakan Oditur dalam Persidangan di Peradilan Militer kurang 4 (Empat) Saksi Tambahan karena dalam pemeriksaan di Persidangan ada 6 (Enam) Saksi Tambahan yang telah diperiksa di Persidangan sebagai bahan Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan Putusan tapi yang dibacakan dalam Tuntutan Oditur di Persidangan adalah 2 (Dua) saksi tambahan
3. Menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.
4. Menyerahkan penyelesaian perkara Terdakwa kepada Ka Ajendam XVI/Pattimura selaku Anjuk Terdakwa guna mendapatkan pembinaan dari satuan.
5. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada negara.
Atau :



Apabila Majelis Hakim Militer III-18 Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono) dengan memperhatikan dalam Tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon yang tidak yang dibacakan di Persidangan karena cuman 2 (Dua) Saksi Tambahan yang dibacakan Oditur Militer III-18 Ambon di Persidangan dari 6 (Enam) Saksi Tambahan yang diperiksa di Persidangan sehingga ada kurang 4 (Empat) Saksi tambahan yang tidak dibacakan di Persidangan oleh Oditur Militer III-18 Ambon.

III. Pebelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di muka persidangan yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan keterangan pata Saksi di persidangan yang disangkal oleh saya selaku Terdakwa, serta keterangan 2 (Dua) Saksi tambahan yang dibacakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon di persidangan dari 6 Saksi tambahan yang dihadirkan di persidangan, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutus perkara saya sebagai Terdakwa :

1. Bahwa saya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana maupun disiplin.
2. Bahwa saya sebagai Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan atau melakukan perbuatan susila terhadap Saksi Juliawati, sebagaimana yang dituduhkan kepada saya selaku Terdakwa.
3. Bahwa saya mempunyai 2 (Dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang saya sebagai ayah atau kepala keluarga.
4. Saya mohon Majelis Hakim melepaskan saya dari tuntutan Oditur Militer.

IV. Tanggapan Oditur Militer terhadap pledoi Penasihat Hukum atau Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis pada Hari Senin tanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya Oditur menyatakan tetap pada tuntutan dan memohon agar Majelis Hakim menolak pledoi Penasihat Hukum.

V. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis pada Hari Selasa tanggal 14 April 2015. Yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pledoi yang telah dibacakan sebelumnya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan tuntutan Oditur Militer batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 199 / XII / 2014 tanggal 22 Desember 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu tiga belas dan pada Bulan Mei tahun dua ribu empat belas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas yaitu di rumah bekas kebakaran dekat Mesjid Aster Kec. Sirimau Kota Ambon, di kamar kost Saksi-7 (Sdr. Nadu/Daeng) dan di Penginapan Batu Capeo Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov. Maluku yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin“, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Yajis) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secba PK II pada tahun 1995 di Rindam VIII/Trikora (Sekarang Rindam XVI/Pattimura) dan mengikuti pendidikan dasar militer di Pusdik Arhanud Malang selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Ajen (Ajudan Jenderal) di Pusdik Ajen Lembang selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Dephankam Jakarta sampai tahun 2005 selanjutnya mengikuti Pendidikan Secdapa selama 9 (sembilan) bulan dilanjutkan Sesarcap di Pusdik Ajen Lembang selama 4 (empat) bulan dan Suspatih selama 1 (satu) bulan dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Ajendam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Caj NRP. 21950307190973 jabatan Kaur Dosir.
- b. Bahwa status Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Andi Maryani Arifin pada tahun 2000 secara agama dan dinas dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Juliawati) menikah dengan Saksi-3 (Sdr. Ismail Lebeharia) pada tahun 2007 di KUA Kota Ambon berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dari KUA Ambon dengan Nomor : 339/62/V/2014 tanggal 28 Mei 2013 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan a.n. Sdri. Sin Aulia Lebeharia umur 6 (enam) tahun.
- d. Bahwa pada tahun 2013 Saksi-1 bersama anak angkatnya yaitu Saksi-2 (Sdri. Alin Lebeharia) bertemu dengan Terdakwa di Pasar Mardika Kota Ambon yang pada saat itu hanya Saksi-2 yang melihat Terdakwa. Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian saat Saksi-1 pergi ke Toko Naga Kuning Kota Ambon untuk membeli Mesin, Saksi-1 kembali bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Ini saya sudah pernah lihat”, dan Saksi-1 menjawab “Oh ini kita sudah pernah kenalan”, selanjutnya Terdakwa menanyakan nama Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab “Saya Ibu Yuli”, setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-1 dan Terdakwa pergi.
- e. Bahwa setelah Terdakwa mendapat nomor Handphone Saksi kemudian Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi-1 dan karena Saksi-1 sering mendapat SMS dari Terdakwa selanjutnya Saksi membalas SMS “Saya ini sudah punya suami”, namun Terdakwa masih kirim SMS kepada Saksi-1
- f. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 (bulan lupa) sekira pukul 14.00 Wit, Saksi-1 mengambil kelapa muda di Gunung Melintang diantar oleh Saksi-2 di dalam perjalanan Saksi-1 dihubungi Terdakwa melalui Handphone untuk mengajak bertemu di rumah bekas kebakaran di dekat Mesjid Aster. Selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 menuju ke Aster untuk menemui Terdakwa. Setelah bertemu Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa duduk di bekas rumah terbakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada saat sedang berbincang-bincang tiba-tiba Saksi-3 menghubungi Saksi via Handphone untuk menyuruh Saksi-1 segera pulang, namun sebelum pulang, tangan Terdakwa sempat memegang paha kiri Saksi-1 tetapi Saksi-1 berusaha menghindar dan pada saat Saksi-1 akan berdiri tangan kiri Saksi-1 dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa mencium kening Saksi-1 setelah itu Saksi dengan Saksi-2 kembali pulang.

- g. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian sekira pukul 14.00 Wit Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone mengajak Saksi-1 untuk bertemu di Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya Saksi-1 dengan Saksi-2 menuju ke Air Salobar. Setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Udah Lin kamu pesan saja rujak sama minum, nanti biar saya bayar, kamu duduk makan saja, saya sama mama mau pergi bicara empat mata penting", dan Saksi-1 berkata "Ya sudah kalau begitu kamu duluan nanti saya pakai motor saya sendiri", namun Terdakwa berkata "Tidak usah Dik Yul biar saja saya bonceng", setelah itu Saksi-1 berboncengan dengan Terdakwa menuju ke arah Amahusu tepatnya di penginapan di Batu Capeo.
- h. Bahwa setelah sampai di Penginapan Batu Capeo Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa menarik tangan Saksi-1 masuk ke kamar, setelah Saksi-1 masuk kemudian Terdakwa membuka pakaian maupun BH Saksi-1 sampai terlihat payudara Saksi-1 dan setelah dalam keadaan telanjang Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil mencium payudara dan menghisap putingnya selanjutnya Terdakwa menekan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau mencium bibir dengan Terdakwa. Kemudian Saksi-1 disuruh untuk menekan penis Terdakwa dan mengocoknya dengan tangan kanan Saksi-1 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk nungging dan kedua tangan Saksi-1 memegang tembok. Selanjutnya dari belakang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan menggerakkan pantatnya naik turun. Kemudian bersamaan dengan itu suami Saksi-1 (Saksi-3) menghubungi Handphone Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 melepaskan penis Terdakwa yang masih di dalam lubang vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memakai baju dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-1 ke tempat rujak di Air Salobar untuk menemui Saksi-2 untuk pulang ke rumah.
- i. Bahwa setelah Saksi-1 diajak Terdakwa untuk berbicara empat mata di WC umum dan kemudian dengan berboncengan dengan 1 (satu) sepeda motor menuju ke arah Amahusu Kota Ambon dan Saksi-2 menunggu di tempat rujak. Setelah menunggu sekian lama Saksi-2 mengecek keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 di WC Umum tetapi Saksi-2 tidak menemukan Terdakwa dan Saksi-1. Selanjutnya Saksi-2 dengan menggunakan ojek menuju Amahusu Kota Ambon dan melihat sepeda motor warna hitam dengan Nopol DE 5699 AO milik Terdakwa terparkir di bawah papan nama Penginapan Danita di Jln. Batu Capeuw Kota Ambon. Kemudian Saksi-2 kembali ke tempat rujak Air Salobar dan sekira 30 (tiga puluh menit) Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke tempat rujak dengan berboncengan sepeda motor.
- j. Bahwa pada saat di tengah perjalanan pulang dari Air Salobar Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Katanya Pak Yajis tidak mau melihat saya pakai Make Up dan Kapten Caj Yajis menghapus bibir merahnya Mama", setelah sampai di Gong Perdamaian Saksi-1 berhenti di tempat jual buah-buahan kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan meminta yang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk membeli buah selanjutnya Terdakwa datang dan member uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 kembali ke rumah.

- k. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wit, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa kangen dan ingin bertemu dengan Saksi-1. Pada saat Saksi-1 akan ke Pasar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Jaloan Baru tepatnya di kamar Kost Bapak Daeng (saudara Terdakwa) setelah bertemu kemudian Terdakwa mengulum dan meremas payudara Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Saksi-1. Setelah vagina Saksi-1 basah, dalam posisi Saksi-1 menungging Terdakw memasukkan penisnya dari belakang dan menggerakkan pantatnya maju mundur dan saat itu Saksi-3 menelpon Saksi-1 kemudian Saksi-1 mendorong Terdakwa sehingga penis Terdakwa terlepas dari vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menerima telepon dari Saksi-3 dan kemudian pulang ke rumah.
- l. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 saat Saksi-1 berada di rumah Saksi-6 (Sdr. Husni Ikhsan Kihoa) di Jalan Diponegoro Kota Ambon sekira pukul 10.00 Wit, selesai membuat ATM di Bak BRI Cab. Ambon, Terdakwa datang menemui Saksi-1. Sementara Saksi-6 berada di luar rumah sambil berbicara dengan warga, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi-1 ke atas kemudian Terdakwa meremas payudara sambil menghisap puting payudara Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa membuka celannya sampai terlihat penisnya yang sudah tegang dan menyuruh Saksi-1 untuk memegang dan mengocok penis Terdakwa. Karena Saksi-1 haus kemudian Saksi-1 pergi ke dapaur untuk minum dan Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari belakang dan pada saat di dapur Terdakwa memeluk dan menarik Saksi-1 ke kamar Saksi-6 dan Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 "Ayo kita lakukan cepat-cepat" setelah itu Terdakw membuka celana Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk nungging dan tangan Saksi-1 berpegang di ranjang. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 lewat belakang. Namun tiba-tiba Saksi-6 masuk ke dapur dan Terdakwa segera mencabut penisnya dari vagina Saksi-1 dan membetulkan celannya kemudian Terdakw keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu sementara Saksi-1 membetulkan celana dan keluar dari kamar menuju ke ruang tamu. Setelah berada di ruang tamu Saksi-1 minta ijin kepada Saksi-6 untuk kembali ke rumah.
- m. Bahwa masih dalam bulan Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa SMS ke nomor Hanphone Saksi-1 agar Saksi-1 datang ke kamar Sdr. Daeng (saudara Terdakwa) di Jalan Baru Kota Ambon, setelah bertemu Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil membuka baju Saksi-1. Dalam posisi berdiri Terdakwa meremas dan menghisap payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Tiba-tiba Saksi-3 menelpon Saksi-1 sehingga Saksi-1 menghentikan aktivitas tersebut dan langsung pulang ke rumah. Setelah kejadian tersebut Saksi-1 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang.
- n. Bahwa pada saat Saksi-1 berkenalan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, status Saksi-1 adalah isteri sah dari Saksi-3 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/62/V/2014 a.n. Sdr. Ismail Lebeharia dan Sdri. Juliawati.
- o. Bahwa semenjak tahun 2013 (hari, tanggal dan bulan lupa) Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 sampai terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk memperbaiki mobil milik Terdakwa. Terdakwa juga pernah menyuruh Saksi-1 untuk membeli sebidang tanah di daerah Gunung Melintang Kota Ambon seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan uang Saksi-1 dan tanah tersebut di buat atas nama Saksi-1 sendiri dengan tujuan untuk tempat tinggal Saksi-1 dan Terdakwa setelah menikah.

- p. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan untuk menikahi Saksi-1 pada tahun 2013 (hari, tanggal dan bulan lupa) di salah satu café (nama café lupa) di belakang Bank Cimb Niaga di Jln. Sam Ratulangi Kota Ambon, namun pernikahan tersebut belum dilaksanakan karena hubungan Saksi-1 dan terdakwa sudah diketahui oleh Saksi-3.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu tiga belas dan pada bulan Mei tahun dua ribu empat belas setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun Dua ribu empat belas yaitu di rumah bekas kebakaran dekat Mesjid Aster Kec. Sirimau Kota Ambon, di kamar kost Saksi-7 (Sdr. Nadu/Daeng) dan di Penginapan Batu Capeo Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov. Maluku yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Yajis) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secba PK II pada tahun 1995 di Rindam VIII/Trikora (Sekarang Rindam XVI/Pattimura) dan mengikuti pendidikan dasar militer di Pusdik Arhanus Malang selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Ajen (Ajudan Jenderal) di Pusdik Ajen Lembang selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Dephankam Jakarta sampai tahun 2005 selanjutnya mengikuti Pendidikan Secdapa selama 9 (Sembilan) bulan dilanjutkan Sesarcap di Pusdik Ajen Lembang selama 4 (empat) bulan dan Suspatih selama 1 (satu) bulan dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Ajendam XVI/ Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Caj NRP. 21950307190973 jabatan Kaur Dosir.
- b. Bahwa status Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Andi Maryani Arifin pada tahun 2000 secara agama dan dinas dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Juliawati) menikah dengan Saksi-3 (Sdr. Ismail Lebeharia) pada tahun 2007 di KUA Kota Ambon berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dari KUA Ambon dengan Nomor : 339/62/V/2014 tanggal 28 Mei 2013 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan a.n. Sdri. Sin Aulia Lebeharia umur 6 (enam) tahun.
- d. Bahwa pada tahun 2013 Saksi-1 bersama anak angkatnya yaitu Saksi-2 (Sdri. Alin Lebeharia) bertemu dengan Terdakwa di Pasar Mardika Kota Ambon yang pada saat itu hanya Saksi-2 yang melihat Terdakwa. Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian saat Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Toko Naga Kuning Kota Ambon untuk membeli Mesin, Saksi-1 kembali bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Ini saya sudah pernah lihat", dan Saksi-1 menjawab "Oh ini kita sudah pernah kenal", selanjutnya Terdakwa menanyakan nama Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab "Saya Ibu Yuli", setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-1 dan Terdakwa pergi.

- e. Bahwa setelah Terdakwa mendapat nomor Handphone Saksi kemudian Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi-1 dan karena Saksi-1 sering mendapat SMS dari Terdakwa selanjutnya Saksi membalas SMS "Saya ini sudah punya suami", namun Terdakwa masih kirim SMS kepada Saksi-1
- f. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 (bulan lupa) sekira pukul 14.00 Wit, Saksi-1 mengambil kelapa muda di Gunung Melintang diantar oleh Saksi-2 di dalam perjalanan Saksi-1 dihubungi Terdakwa melalui Handphone untuk mengajak bertemu di rumah bekas kebakaran di dekat Mesjid Aster. Selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 menuju ke Aster untuk menemui Terdakwa. Setelah bertemu Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa duduk di bekas rumah terbakar tersebut, pada saat sedang berbincang-bincang tiba-tiba Saksi-3 menghubungi Saksi via Handphone untuk menyuruh Saksi-1 segera pulang, namun sebelum pulang, tangan Terdakwa sempat memegang paha kiri Saksi-1 tetapi Saksi-1 berusaha menghindari dan pada saat Saksi-1 akan berdiri tangan kiri Saksi-1 dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa mencium kening Saksi-1 setelah itu Saksi dengan Saksi-2 kembali pulang.
- g. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian sekira pukul 14.00 Wit Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone mengajak Saksi-1 untuk bertemu di Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya Saksi-1 dengan Saksi-2 menuju ke Air Salobar. Setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Udah Lin kamu pesan saja rujak sama minum, nanti biar saya bayar, kamu duduk makan saja, saya sama mama mau pergi bicara empat mata penting", dan Saksi-1 berkata "Ya sudah kalau begitu kamu duluan nanti saya pakai motor saya sendiri", namun Terdakwa berkata "Tidak usah Dik Yul biar saja saya bonceng", setelah itu Saksi-1 berboncengan dengan Terdakwa menuju ke arah Amahusu tepatnya di penginapan di Batu Capeo.
- h. Bahwa setelah sampai di Penginapan Batu Capeo Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa menarik tangan Saksi-1 masuk ke kamar, setelah Saksi-1 masuk kemudian Terdakwa membuka pakaian maupun BH Saksi-1 sampai terlihat payudara Saksi-1 dan setelah dalam keadaan telanjang Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil mencium payudara dan menghisap putingnya selanjutnya Terdakwa menekan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau mencium bibir dengan Terdakwa. Kemudian Saksi-1 disuruh untuk menekan penis Terdakwa dan mengocoknya dengan tangan kanan Saksi-1 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk nungging dan kedua tangan Saksi-1 memegang tembok. Selanjutnya dari belakang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan menggerakkan pantatnya naik turun. Kemudian bersamaan dengan itu suami Saksi-1 (Saksi-3) menghubungi Handphone Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 melepaskan penis Terdakwa yang masih di dalam lubang vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memakai baju dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-1 ke tempat rujak di Air Salobar untuk menemui Saksi-2 untuk pulang ke rumah.

- i. Bahwa setelah Saksi-1 diajak Terdakwa untuk berbicara empat mata di WC umum dan kemudian dengan berboncengan dengan 1 (satu) sepeda motor menuju ke arah Amahusu Kota Ambon dan Saksi-2 menunggu di tempat rujak. Setelah menunggu sekian lama Saksi-2 mengecek keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 di WC Umum tetapi Saksi-2 tidak menemukan Terdakwa dan Saksi-1. Selanjutnya Saksi-2 dengan menggunakan ojek menuju Amahusu Kota Ambon dan melihat sepeda motor warna hitam dengan Nopol DE 5699 AO milik Terdakwa terparkir di bawah papan nama Penginapan Danita di Jln. Batu Capeuw Kota Ambon. Kemudian Saksi-2 kembali ke tempat rujak Air Salobar dan sekira 30 (tiga puluh menit) Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke tempat rujak dengan berboncengan sepeda motor.
- j. Bahwa pada saat di tengah perjalanan pulang dari Air Salobar Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Katanya Pak Yajis tidak mau melihat saya pakai Make Up dan Kapten Caj Yajis menghapus bibir merahnya Mama", setelah sampai di Gong Perdamaian Saksi-1 berhenti di tempat jual buah-buahan kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan meminta yang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk membeli buah selanjutnya Terdakwa datang dan member uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 kembali ke rumah.
- k. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wit, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa kangen dan ingin bertemu dengan Saksi-1. Pada saat Saksi-1 akan ke Pasar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Jaloan Baru tepatnya di kamar Kost Bapak Daeng (saudara Terdakwa) setelah bertemu kemudian Terdakwa mengulum dan meremas payudara Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Saksi-1. Setelah vagina Saksi-1 basah, dalam posisi Saksi-1 menungging Terdakwa memasukkan penisnya dari belakang dan menggerakkan pantatnya maju mundur dan saat itu Saksi-3 menolong Saksi-1 kemudian Saksi-1 mendorong Terdakwa sehingga penis Terdakwa terlepas dari vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menerima telepon dari Saksi-3 dan kemudian pulang ke rumah.
- l. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 saat Saksi-1 berada di rumah Saksi-6 (Sdr. Husni Ikhsan Kihwa) di Jalan Diponegoro Kota Ambon sekira pukul 10.00 Wit, selesai membuat ATM di Bak BRI Cab. Ambon, Terdakwa datang menemui Saksi-1. Sementara Saksi-6 berada di luar rumah sambil berbicara dengan warga, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi-1 ke atas kemudian Terdakwa meremas payudara sambil menghisap puting payudara Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa membuka celannya sampai terlihat penisnya yang sudah tegang dan menyuruh Saksi-1 untuk memegang dan mengocok penis Terdakwa. Karena Saksi-1 haus kemudian Saksi-1 pergi ke dapur untuk minum dan Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari belakang dan pada saat di dapur Terdakwa memeluk dan menarik Saksi-1 ke kamar Saksi-6 dan Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 "Ayo kita lakukan cepat-cepat" setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk nungging dan tangan Saksi-1 berpegang di ranjang. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 lewat belakang. Namun tiba-tiba Saksi-6 masuk ke dapur dan Terdakwa segera mencabut penisnya dari vagina Saksi-1 dan membetulkan celannya kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakw keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu sementara Saksi-1 membetulkan celana dan keluar dari kamar menuju ke ruang tamu. Setelah berada di ruang tamu Saksi-1 minta ijin kepada Saksi-6 untuk kembali ke rumah.

- m. Bahwa masih dalam bulan Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa SMS ke nomor Hanphone Saksi-1 agar Saksi-1 datang ke kamar Sdr. Daeng (saudara Terdakwa) di Jalan Baru Kota Ambon, setelah bertemu Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil membuka baju Saksi-1. Dalam posisi berdiri Terdakwa meremas dan menghisap payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Tiba-tiba Saksi-3 menelpon Saksi-1 sehingga Saksi-1 menghentikan aktivitas tersebut dan langsung pulang ke rumah. Setelah kejadian tersebut Saksi-1 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang.
- n. Bahwa pada saat Saksi-1 berkenalan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, status Saksi-1 adalah isteri sah dari Saksi-3 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/62/V/2014 a.n. Sdr. Ismail Lebeharia dan Sdri. Juliawati.
- o. Bahwa semenjak tahun 2013 (hari, tanggal dan bulan lupa) Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 sampai terakhir kalinya Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk memperbaiki mobil milik Terdakwa. Terdakwa juga pernah menyuruh Saksi-1 untuk membeli sebidang tanah di daerah Gunung Melintang Kota Ambon seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan uang Saksi-1 dan tanah tersebut di buat atas nama Saksi-1 sendiri dengan tujuan untuk tempat tinggal Saksi-1 dan Terdakwa setelah menikah.
- p. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan untuk menikahi Saksi-1 pada tahun 2013 (hari, tanggal dan bulan lupa) di salah satu café (nama café lupa) di belakang Bank Cimb Niaga di Jln. Sam Ratulangi Kota Ambon, namun pernikahan tersebut belum dilaksanakan karena hubungan Saksi-1 dan terdakwa sudah diketahui oleh Saksi-3.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 Yuliawati maupun perbuatan susila lainnya dan tidak pernah bertemu di rumahnya Yuliawati.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Mayor Chk Asmuran Ishak, ST, S.H., Nrp. 11010000710471, Kapten Chk Forman Saortua Lumban Raja, S.H., Nrp. 1100009240173 dan Sertu Amiruddin, S.H., Nrp. 21080776820786 sesuai Surat Perintah Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : 244 / VII / 2014 tanggal 10 Juli 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 Juli 2014.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum akan mengajukan eksepsi sekaligus pada saat mengajukan pledoi.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : FITRIA KIHOA.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Jualan kue.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 13 Maret 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Air Mata Cina Atas, Jl. Kuburan Islam, RT.04
RW.002, Kel. Urimessing,
Kec. Nusaniwe
Kota Ambon.
Skr. Jl. Baru, Kel. Konipopu, Kec. Nusaniwe,
Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 di rumah Om Saksi (Saksi-2 Husni Ikhsan Kihoa) yang terletak di Jalan Baru dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 Juliawati sejak Saksi-5 masih kecil karena masih sepupu Saksi (ibu kandung Saksi-5 saudara kandung Saksi).
3. Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi-2 Husni Ikhsan Kihoa pada pertengahan tahun 2014, Saksi melihat Saksi-5 Sdri. Juliawati, dan Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa duduk di dekat pintu adapun Saksi-5 Sdri. Juliawati duduk di kursi lain agar berjauhan. Pada saat itu selain Terdakwa dan Saksi-5 yang ada di ruang tamu adalah Saksi-2 Husni Ikhsan Kihoa (Om Saksi) dan Sdri. Lia umur (anak Saksi-2) serta Saksi. Pada saat itu Saksi-5 memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa, dengan mengatakan Terdakwa sebagai teman saja.
4. Bahwa tidak berapa lama Saksi pulang kerumahnya untuk mengambil baju guna diberikan kepada Saksi-5 Juliawati, setelah Saksi sampai di rumah Saksi-2, Saksi meminta agar Saksi-5 untuk mencoba baju yang diambilnya, namun baju tersebut kurang besar sehingga Saksi kembali ke rumahnya untuk mengambil baju yang lainnya. Setelah Saksi sampai di rumah Saksi-2, Saksi meminta agar Saksi-5 mencoba baju baru diambilnya. Setelah itu Saksi dan Saksi-5 ngobrol-ngobrol masalah baju dan kurang lebih 30 menit Saksi pamitan pulang, kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit setelah Saksi sampai rumahnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-5 menggunakan sepeda motor masing-masing pulang lewat depan rumah Saksi.
5. Bahwa berselang beberapa hari, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati berada di rumah Saksi-2 Husni Ikhsan Kihoa yang berada di Jl. Diponegoro, apa yang dilakukan Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak menghampiri Saksi-5.
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati ada hubungan, pada saat Saksi dipanggil oleh Saksi-7 Ismail Lebeharia ke rumahnya, pada saat itu Saksi-7 menanyakan kepada saya mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati pada saat di rumah Saksi-2 Husni Ikhsan Kihoa, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak melakukan apa-apa. Kemudian Saksi-7 menjelaskan kalau Saksi-5 dan Terdakwa berselingkuh.

7. Bahwa Saksi mendengar kalau Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati selingkuh diberitahu oleh anak Saksi-7 Ismail Mebeharia via telepon, kemudian Saksi, adik Saksi yang bernama Sdri. Rita dan isteri Saksi-2 Husni Ikhsan Kihwa (mama mis) pergi ke rumah Saksi-7 Ismail Lebeharia di Kebun Cengkeh. Pada saat itu Saksi-7 Leberia Menanya Saksi-5 Juliawati mengenai selingkuhnya dengan Terdakwa, namun Saksi Juliawati tidak mengaku dan berani bersumpah sehingga Saksi-7 menampar pipi Saksi-5 dan anaknya pun akan menampar Saksi-5 dan dilempar rokok. Saksi-5 dipukul oleh Saksi-7 sebanyak 1 (Satu) kali dan dibentak-bentak dengan keras. Kemudian Saksi berbicara dengan Saksi-5 Juliawati mengatakan mengaku sudah, selanjutnya Saksi-5 Juliawati ngomong kepada Saksi kalau dirinya ada hubungan dengan Terdakwa, tapi hubungannya apa dan dimana tidak disebutkan.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati jalan bersama maupun melakukan hubungan intim yang tidak senonoh. Pada saat Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati di rumah Saksi-2 tidak nampak kalau ada hubungan khusus, duduk pun berjauhan.
9. Bahwa Saksi pernah ditelepon Terdakwa, Terdakwa menanyakan kabar Saksi-5 Juliawati, sehingga Saksi menjawab "bos jangan hubungi adik saya". Selain itu Terdakwa juga pernah telepon Saksi, Terdakwa mengatakan "bagaimana bu", dan Saksi mengatakan "bos mampir minum kopi", karena Saksi jualan kopi.
10. Bahwa Saksi-5 Juliawati dan Saksi-7 Ismail Lebeharia, sesuai informasi sudah menikah tapi kapan nikahnya Terdakwa tidak mengetahui, karena Saksi tidak diberitahu, antara Saksi-5 dan Saksi-7 sudah mempunyai anak.
11. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Juliawati berdua hanya waktu di rumah Saksi Ikhsan saja dan hanya sekali itu saja pada saat di ruang tamu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Adpaun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada saat menelepon Saksi tidak pernah menanyakan kabar Saksi-5 Juliawati, tapi hanya menanyakan kabar Saksi saja.

Atas sangkalan tersebut Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan, yaitu Saksi Terdakwa menanyakan kabar Saksi-5 dan Saksi menjawab jangan hubungi adik saya lagi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HUSNI IKHSAN KIHWA.
Pekerjaan : Tukang Bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 01 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Air Mata Cina Atas, Jl. Kuburan Islam RT.004/
RW.002, Kel. Urimessing, Kec. Nusaniwe Kota
Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika akan sidang di kantor Otmil. Adapun Saksi melihat Terdakwa pertama pada saat di Pom. Antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi-1 adalah keponakan Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati ada perselingkuhan pada saat Saksi akan dimintai oleh Pom diberitahu oleh Pom (Pak Marten), yaitu kalau Saksi-5 Juliawati dan Terdakwa (Pak Yajis) di rumah Bpk (Saksi) melakukan ciuman dan persetubuhan.
3. Bahwa Saksi-7 Ismail Lebeharia pernah telepon istri Saksi meminta agar Saksi untuk naik ke rumahnya, pada saat itu Saksi tidak ada di rumah, sehingga istri yang pergi ke rumah Saksi-7 Ismail Lebeharia. Setelah istri Saksi pulang, Saksi menanyakan istrinya dari mana, dijawab oleh istri Saksi "dari rumah Ismail", Saksi Tanya "ada apa" istri Saksi jawab : "kita dituduh Ismail sekongkol dengan Juliawati (Saksi-5), yaitu kita dituduh memberi kesempatan Juliawati (Saksi-5) berselingkuh di rumah kita".
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 siang hari Saksi pernah bertemu dengan Saksi-5 Juliawati di belakang rumah Saksi, Saksi-5 mengatakan "Om saya tak masuk ke rumah ada bisnis kecil-kecilan, di rumah ada siapa", Saksi jawab "tidak ada siapa-siapa, silahkan". Setelah beberapa saat (kurang lebih 1 jam) Saksi masuk ke kamar mandi akan buang air kecil, Saksi melihat Saksi-5 Yuliawati sendirian sedang berdiri di depan pintu kamar membetulkan rambutnya, setelah Saksi-5 melihat Saksi, Saksi-5 pamitan untuk pulang, Saksi-5 pulangnya lewat pintu depan. Setelah selesai Saksi dari kamar mandi Saksi langsung kebelakang rumah lagi.
5. Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat siapa-siapa di rumahnya, melainkan Saksi-5 sendirian tidak ada temannya.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui/melihat adanya hubungan intim antara Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati, selain itu Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa berjalan bersama dengan Saksi-5 Juliawati.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan antara Saksi-5 Juliawati dengan Saksi-7 Ismail Lebeharia, melainkan hanya mendengar saja kalau Saksi-5 Juliawati dengan Saksi-7 Ismail Lebeharia sudah menikah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : NADU ALIAS DAENG
Pekerjaan : Penarik Becak
Tempat, umur : Bone, 50 (lima puluh) tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Baru depan KUA Kelurahan Nusaniwe,
Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Ambon karena Saksi menarik becak milik Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-5 Sdri. Juliawati tahun 2001 pada saat masih di SMP, setelah selesai SMP Saksi tidak pernah melihat lagi.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang di rumah Saksi, karena rumah Saksi hanya satu kamar dan dalam keadaan kotor campur dengan peralatan becak. Kalau Saksi memberikan setoran becak kepada Terdakwa bertemu di Jalan Baru maupun setiap bertemu di jalan. Akan tetapi yang sering di depan Amplas karena karena Saksi mangkalnya di Amplas.
4. Bahwa Saksi tidak pernah kenal maupun bertemu dengan Saksi-5 Sdri. Juliawati maupun Saksi-7 Sdr. Ismail Lebeharia.
5. Bahwa rumah Saksi tidak layak untuk digunakan melakukan persetubuhan, karena tempat tidurnya walaupun ada kasurnya tapi jelek campur dengan peralatan becak dan bau tidak sedap.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-5 Juliawati jalan bersama.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : EDI LILEFNA.
Pekerjaan : Swasta (Pekerja Bpk. Ismail).
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 15 Mei 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Proteatan.
Tempat tinggal : Desa Hative Kecil, RT.002/03 Blok D No.9
Galala, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru melihat Terdakwa sebelum sidang di depan Kantor Dilmil.
2. Bahwa Saksi kerja sebagai manajer Penginapan Puncak Asmara milik Saksi-7 Ismail Lebeharia sejak tahun 2008.
3. Bahwa Saksi mendengar kalau Terdakwa pernah selingkuh dengan Saksi-5 Juliawati dari pengakuan Saksi-6 Sdri. Alin Lebeharia pada Bulan Nopember 2014. Adapun perselingkuhannya dilakukan di Daerah Air Salobar, ketika Saksi-6 dan Saksi-5 sedang membeli rujak di Air Salobar, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menemui Saksi-5, kemudian Terdakwa pergi berdua dengan Saksi-5 ke arah Amahusu sedangkan Saksi-6 menunggu di tempat rujak, kurang lebih sekira 1 (Satu) jam Terdakwa dan Saksi-5 datang, Saksi-5 berkata kepada Saksi-6 "Bos saya tidak mau lihat saya pakai make up dan lipstick tebal dan saya disuruh menghapusnya", setelah itu Saksi-5 dan Saksi-6 kembali ke rumah.

4. Bahwa setelah 1 (Satu) bulan Saksi baru menyampaikan kepada Saksi-7 Ismail Lebeharia, karena pada saat itu Saksi-7 sedang sakit sehingga Saksi tidak menyampaikan, setelah sembuh Saksi baru menyampaikan.
5. Bahwa setelah Saksi menyampaikan informasi dari Saksi-6 kepada Saksi-7, Saksi-7 memanggil Saksi-6 Alin Lebeharia, setelah itu Saksi-5 Juliawati ditanya mengenai hubungannya dengan Terdakwa akan tetapi tidak mau mengaku sehingga Saksi-7 marah-marah dan memukul Saksi-5 berkali-kali hingga menangis dan akhirnya Saksi-5 mengakui kalau dirinya pernah berselingkuh dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Saksi-7 Ismail Lebeharia menanyai Saksi-5 Juliawati mengenai hubungannya dengan Terdakwa, Saksi berada di luar akamar sedangkan Saksi-7 dan Saksi-5 berada di dalam kamar. Pada saat itu di rumah Saksi-7 ada Bpk. Haji dan Ibu Haji dari Namlea
7. Bahwa Saksi-5 Juliawati adalah istri Saksi-7 Ismail Lebeharia kapan menikahnya Saksi tidak mengetahui, karena pada saat Saksi bekerja sebagai karyawan Saksi-7, Saksi-5 sudah menjadi istri Saksi-7 sudah mempunyai anak sudah bisa merangkak.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-5 Juliawati berdua / jalan maupun duduk bersama.
9. Bahwa keluarga Saksi-7 Bpk. Ismail Lebeharia dengan Saksi-5 Sdri. Juliawati sebelum kejadian perkara ini kurang harmonis, karena bertengkar hampir setiap hari. Dalam pertengkar tersebut Bpk. Ismail sering memukul Saksi-5 Sdri. Juliawati dengan tangan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: JULIAWATI.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 01 Juli 1988.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Penginapan Puncak Asrama, Desa. Kebun Cengkeh, RT. 01 RW. 20 Negeri Batu Merah, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau Kota Ambon, Prov. Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Jalan Baru Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga, setelah itu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu lagi kemudian ketemu lagi pada pertengahan tahun 2013.

2. Bahwa pada tahun 2007 Saksi menikah dengan Saksi-7 Sdr. Ismail Lebeharia di KUA Kota Ambon, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan An. Sdri. Sin Aulia Lebeharia umur 6 (Enam) tahun.
3. Bahwa pada tahun 2013 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Toko Naga Kuning Kota Ambon, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ini saya sudah pernah lihat", Saksi menjawab "Oh ini kita sudah pernah kenalan", selanjutnya Terdakwa menanyakan nama Saksi dan Saksi menjawab "Saya Ibu Yuli", setelah itu Terdakwa meminta nomor HP Saksi dan Terdakwa pergi.
4. Bahwa setelah Terdakwa minta nomor HP Saksi, Terdakwa sering telepon maupun SMS kepada Saksi membicarakan masalah cinta, sehingga Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa mengatakan "Saya ini sudah punya suami", namun Terdakwa masih kirim SMS kepada Saksi.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 (bulan lupa) sekira pukul 14.00 Wit., Saksi akan mengambil kelapa muda di Gunung Melintang bersama dengan Saksi-6 Alin Lebeharia, Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan posisinya, Saksi menjawab "Dalam perjalanan menuju Gunung Malintang" kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Aster tepatnya di rumah bekas kebakaran di dekat Mesjid Aster. Kemudian Saksi mengajak Saksi-6 untuk menuju ke Aster menemui Terdakwa.
6. Bahwa Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa memakai pakaian dinas dengan menggunakan sepeda motor vicxon warna hitam, Terdakwa duduk di kiri Saksi menghadap ke arah Saksi, Saksi-6 Alin duduk di kanan Terdakwa. Pada saat berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa memegang paha Saksi namun Saksi berusaha menghindari, bersamaan dengan itu Saksi-7 Ismail Lebeharia menelepon Saksi menyuruh Saksi agar segera pulang. Kemudian Saksi berdiri akan pulang namun tangan Terdakwa memegang tangan kiri dan mencium kening Saksi setelah itu Saksi dengan Saksi-6 pulang.
7. Bahwa 2 (Dua) minggu kemudian sekira pukul 12.00 Wit., Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP dan mengajak Saksi untuk bertemu di tempat jualan rujak Air Salobar, Kec. Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya Saksi mengajak Saksi-6 Alin ke Air salobar untuk menemui Terdakwa. Setelah sampai di tukang rujak Saksi membeli rujak, tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor vicxon memakai celana loreng kaos orange, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-6 Alin Lebeharia "Udah Lin kamu pesan saja rujak sama minum, nanti biara saya yang bayar, kamu duduk makan saja, saya sama mama mau pergi bicara empat mata penting di WC umum". Kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Ya sudah kalau begitu kamu duluan nanti saya menyusul pakai motor saya sendiri", namun Terdakwa berkata "Tidak usah dik Yul biar saja saya bonceng". Kemudian Saksi berboncengan dengan Terdakwa menuju kearah Amahusu tepatnya di penginapan Batu Capeo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah sampai di Penginapan Batu Capeo, Saksi akan lari dengan mengatakan "saya mau pulang" tapi Terdakwa memegang tangan Saksi dengan mengatakan nanti dulu serta mengajak Saksi untuk masuk ke dalam penginapan, setelah masuk ke dalam penginapan Terdakwa menutup pintu, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi sebatas paha selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi sambil mencium payudara dan menghisap kedua putingnya, Pada saat itu Saksi menolaknya namun Terdakwa tetap memaksanya. Kemudian Terdakwa menekan kepala Saksi dan meminta agar Saksi menungging, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi dan menggerakkan maju mundur, bersamaan dengan itu tiba-tiba suami Saksi (Saksi-7 Ismail Lebeharia) menelepon Saksi, sehingga Saksi langsung bangun meninggalkan Terdakwa dan mengajak untuk pulang serta meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke tempat rujak (tempat Saksi-6 Alin menunggu).
9. Bahwa setelah sampai di tempat rujak, Saksi ngomong kepada Saksi-6 Alin Lebeharia "kalau Pak Andi (Terdakwa) tidak mau mama memakai make up tebal, sehingga Pak Andi minta mama untuk menghapusnya", selanjutnya Saksi dan Saksi-6 pulang.
10. Bahwa setelah sampai di Gong perdamaian Saksi berhenti di tempat jual buah-buahan dan menyuruh Saksi-6 untuk menghubungi Terdakwa minta uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk membeli buah, setelah Terdakwa datang memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk membayar buah-buahan kemudian Saksi dan Saksi-6 langsung pulang ke rumahnya.
11. Bahwa pada bulan Mei 2014 siang hari sejira jam 13-00 Wit., Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi mengatakan kangen dan ingin bertemu dengan Saksi, kalau Saksi tidak mau Terdakwa akan ke rumah Saksi, karena Saksi takut akhirnya Saksi mengikuti keinginan Terdakwa sekaligus ke pasar.
12. Bahwa setelah bertemu di Jl. Baru Saksi diajak Terdakwa ke rumah Saksi-3 Sdr. Nadu alias Daeng, setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka pakaian Saksi kemudian meremas-remas payudara dan mengisap putingnya, setelah penis Terdakwa tegang Terdakwa memasukkan penisnya dari belakang dan menggerakkan pantatnya maju mundur. Pada saat Terdakwa bergerak-gerakkan pantatnya maju mundur, tiba-tiba telepon Saksi berbunyi setelah diangkat ternyata Saksi-7 Ismail Lebeharia (suami Saksi) yang menelepon Saksi, kemudian Saksi mendorong Terdakwa sehingga penis Terdakwa terlepas dari vagina Saksi selanjutnya Saksi memakai pakaiannya dan langsung pulang.
13. Bahwa pada Bulan Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wit., setelah selesai membuat ATM di Bak BRI Cab. Ambon, Terdakwa menemui Saksi selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju ke rumah Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa di Diponegoro Kota Ambon. Setelah sampai di rumah Saksi-2, Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, adapun Saksi-2 sedang ngobrol dengan tetangganya di belakang rumah, kemudian Saksi minta ijin untuk di rumah Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar yang hanya ditutup dengan kain gording saja, karena tidak ada daun pintunya dan melakukan hubungan badan dengan cara Saksi menungging, sebelumnya Terdakwa meremas-remas payudara dan mengisap puting Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat hubungan badan berlangsung, tiba-tiba Saksi-2 masuk ke dapur, sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi dan membetulkan celananya dan keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Adapun Saksi juga membetulkan celana dan keluar dari kamar menuju ke ruang tamu. Setelah berada di ruang tamu Saksi minta ijin kepada Saksi-2 untuk pulang ke rumahnya.
15. Bahwa masih di Bulan Juni 2014 pagi hari Terdakwa SMS ke nomor HP Saksi agar Saksi datang ke rumah Saksi-3 Sdr. Nadu alias Daeng di Jalan Baru, sekira pukul 11.00 Wit., Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat Kost Saksi-3, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa memeluk Saksi sambil membuka baju Saksi dengan posisi berdiri, selanjutnya Terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Saksi, setelah penis Terdakwa tegang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan Saksi, namun tiba-tiba suami Saksi (Saksi-7 Ismail Lebeharia) sehingga Saksi dan Terdakwa menghentikan persetubuhannya yang sedang berjalan dan pulang. Setelah kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu maupun melakukan perbuatan susila lagi.
16. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi berhubungan, yaitu sejak tahun 2013 Terdakwa sering meminta uang maupun pulsa kepada Saksi dan yang terakhir kalinya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk memperbaiki mobil milik Terdakwa. Selain itu Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk membeli sebidang tanah di daerah Gunung Melintang Kota Ambon seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan uang Saksi dan tanah tersebut dibuat atas nama Saksi sendiri dengan tujuan untuk tempat tinggal Saksi dan Terdakwa setelah menikah.
17. Bahwa setelah kejadian yang terakhir di rumah Saksi-3 Nadu alias Daeng, Saksi ditanya oleh Saksi-7 Sdr. Ismail Lebeharia mengenai perselingkuhannya dengan Terdakwa namun Saksi mengelaknya sehingga Saksi-7 marah membentak-bentak Saksi dan memukulnya pakai sabuk, atas tindakan Saksi-7 tersebut Saksi mengakuinya kalau dirinya melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa.
18. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan Saksi untuk menikah maupun mencari tempat kost, untuk digunakan kalau Terdakwa dan Saksi untuk beristirahat.
19. Bahwa setelah Saksi-7 Ismail Lebeharia mengetahui kalau Saksi dan Terdakwa ada hubungan, Saksi dan Saksi-7 pisah ranjang namun masih tinggal dalam 1 (Satu) rumah dan Saksi masih melayani Saksi-7 kecuali hubungan badan tidak pernah.
20. Bahwa Saksi mau mengikuti ajakan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa mengancam kalau Saksi tidak mau Terdakwa akan mendatangi ke rumah Saksi, sehingga Saksi takut hubungannya tersebut diketahui oleh Saksi-7 Ismail Lebeharia selaku suaminya.

Bahwa atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya. Sedangkan Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : ALIN LEBEHARIA.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Ambon, 15 Maret 1996.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gunung Melintang Lorong Pendidikan
Kebun Cengkeh Negeri Batu Merah, Kel.
Pandan Kasturi, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pertama bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2011 Ongkoliong di jalan Saksi dengan Saksi-5 Juliawati, pada saat berjalan bertemu dengan Terdakwa yang sedang parkir di pinggir jalan, Saksi-5 mengatakan Lin tentara tadi pacar mama ketika mama kerja di karaoke. Kemudian bertemu lagi dengan Terdakwa di Aster pada tahun 2013 sekira pukul 14-00 Wit., tepatnya di rumah terbakar.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati ada hubungan pacaran, karena setiap Terdakwa sms Saksi-5, yang selalu menjawab sms nya atas permintaan Saksi-5.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan antara Saksi-5 Juliawati dengan Saksi-7 Ismail Lebeharia, karena pada saat Saksi diangkat sebagai anak angkat oleh Saksi-7 dan Saksi-5, Saksi-5 dan Saksi-7 sudah sebagai suami istri.
4. Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ketika Saksi-5 Juliawati mengajak Saksi untuk mengambil kepala muda di kebun, waktu itu Saksi-5 mengatakan akan ketemu Pak Adni (Terdakwa), Saksi Tanya siapa pak Andi itu, Saksi-5 jawab pacar mama waktu di karaoke. Pada saat sampai di tempat asar ikan Terdakwa telepon Saksi-5 dan Saksi-5 menjawab "ada di tempat asar ikan, saya dengan anak angkat saya". Setelah Saksi dan Saksi-5 sampai di bekas rumah terbakar di Aster, tidak lama kemudian Terdakwa sampai dengan menggunakan motor dinas besar seperti Tander. Adapun Saksi berboncengan dengan Saksi-5 Juliawati.
5. Bahwa setelah bertemu di rumah bekas terbakar di Aster Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa duduk ngobrol-ngobrol, dengan posisi Terdakwa di tengah, Saksi di kanan Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati di kiri Terdakwa. Pada saat ngobrol-ngobrol Terdakwa mengatakan "Dik Yul sekarang kamu sudah bertambah cantik, tambah gemuk", dijawab oleh Saksi-5 "biasa saja", pada saat itu Terdakwa memegang paha Saksi-5 Juliawati namun Saksi-5 menghindar. Tidak berapa lama Saksi-7 Ismail Lebeharia menelepon Saksi-5 untuk segera pulang, kemudian Saksi-5 berdiri akan pulang tapi Terdakwa memegang tangan Saksi-5 dan menariknya kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-5 setelah itu Saksi dan Saksi-5 terus pulang.
6. Bahwa sekitar 2 (Dua) minggu kemudian Saksi diajak Saksi-5 Juliawati ke Air Salobar Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor berboncengan untuk membeli rujak, setelah beberapa saat Saksi berada di tukang rujak Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi-5, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu sambil makan rujak dan minuman, Terdakwa yang akan membayarnya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 pergi untuk berbicara empat mata di WC umum, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pergi menuju ke arah Amahusu Kota Ambon berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Saksi menunggu di tempat rujak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah Saksi kurang lebih 1 (Satu) jam, Saksi mencari Terdakwa dan Saksi-1 ke WC umum tetapi tidak diketemukan selanjutnya Saksi naik ojeg menuju ke Amahusu Kota Ambon arah perginya Terdakwa dan Saksi-5. Pada saat Saksi sampai di Penginapan Danita Jln. Batu Capeuw, Saksi melihat sepeda motor Terdakwa parkir di depan penginapan Danita di bawah pohon, setelah melihat sepeda motor Terdakwa, Saksi segera kembali ke tempat jual rujak di Air Salobar.
8. Bahwa setelah sekira 30 (Tiga puluh) menit Saksi berada di tukang rujak, Terdakwa dan Saksi-5 datang setelah itu Saksi-5 mengatakan "Pak Andi (Terdakwa) tidak mau mama pakai make up tebal, Pak Andi menyuruh untuk menghapus lipstick bibir mama, selanjutnya Saksi dan Saksi-5 pulang ke rumah. Pada saat perjalanan pulang ketika sampai di Gong Perdamaian Kota Ambon Saksi-5 menerima telepon dari suaminya (Saksi-7 Ismail Lebeharia) untuk membeli buah apel, kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk membeli buah, setelah Terdakwa datang memberikan uang kemudian Saksi-5 membeli buah dan langsung pulang.
9. Bahwa pertemuan ketiga pada akhir tahun 2013 Saksi dan Saksi-5 Juliawati bertemu dengan Terdakwa di Jalan Baru Kota Ambon dekat rumah orang tua Saksi-5, dalam pertemuan tersebut tidak melakukan perbuatan apa-apa hanya ngobrol biasa, kemudian Saksi-5 masuk ke rumahnya sedangkan Saksi dan Terdakwa duduk di depan rumah Saksi-1. Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke penginapan, Terdakwa belum sempat menyebutkan ke penginapan mana, Saksi-5 datang dan mengajak Saksi pulang.
10. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi diajak Saksi-5 Juliawati pergi ke Lorong Puteri depan rumah Sdr. Abdullah Vanath untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa "Pak besok antar saya ya ke Dokter", Terdakwa jawab "Besok jam berapa ?", Saksi-5 menjawab "Besok jam 09 s/d 10 pagi", namun jadi pegi apa tidak Saksi tidak mengetahui. Setelah itu Saksi tidak pernah melihat Saksi-5 dan Terdakwa bertemu lagi.
11. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2014 antara pukul 19.00 s/d 20.00 Wit., Saksi ditelepon oleh Terdakwa minta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa tidak berapa lama Mayor Asmuran datang di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Mayor Asmuran menunjukkan surat pernyataan yang berada di laptop meminta agar Saksi membacanya. Adapun isinya adalah pernyataan Saksi yang membantah semua keterangan Saksi yang berada dalam BAP POM, selain itu Terdakwa mengatakan agar saksi tidak hadir di persidangan dan hilang saja. Atas permintaan Terdakwa dan Mayor Asmuran tersebut Saksi meminta waktu untuk berpikir dulu selanjutnya Saksi meminta ijin pulang.
12. Bahwa pada pertengahan Bulan Januari 2015 setelah maghrib Terdakwa menghubungi Saksi agar Saksi ke rumah Terdakwa, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi diajak ke kantor Kumdam bersama-sama dengan istri Terdakwa, setelah sampai di kantor Kumdam Saksi dirayu untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya, bahwa keterangan Saksi yang di POM tidak benar, namun Saksi tidak mau sehingga istri Terdakwa marah-marah kepada Saksi dengan mengatakan "gara-gara kamu keluarga saya jadi susah, gara-gara kamu remunerasi suami saya hilang" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, karena Saksi takut sehingga Saksi menanda tangannya.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut Terdakwa mengatakan "setelah kamu tandatangan kamu boleh pergi kemana saja tidak usah hadir di persidangan", selain itu terdakwa menjanjikan akan membayar biaya kost saksi selama 4 (Empat) tahun dan memberikan susu anaknya.
14. Bahwa setelah Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, Saksi menghubungi Saksi-7 Ismail Lebeharia yang sedang melaksanakan operasi katarak di Surabaya, sehingga Saksi-7 mengatakan nanti hadir di persidangan bersama-sama dengan saya.
15. Bahwa setelah Saksi-7 Ismail Lebeharia kembali ke Ambon, Saksi membuat surat pernyataan yang mencabut surat pernyataan yang telah di buat di kantor Kumdam. Adapun keterangan Saksi yang benar adalah yang disampaikan kepada Penyidik Pomdam XVI/ Pattimura sebagaimana yang ada dalam berkas perkara.
16. Bahwa rumahtangga Saksi-5 Juliawati dan Saksi-7 Ismail sebelum kejadian perkara ini baik-baik. Namun setelah kejadian perkara ini Saksi-5 dan Saksi-7 pisah ranjang tapi masih dalam 1 (Satu) rumah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : ISMAIL LEBEHARIA.
Pekerjaan : Wiraswasta / pengusaha hotel.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 25 Mei 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Penginapan Puncak Asrama Manusela
Desa.
Batu Merah, RT.01 RW.20, Kec. Sirimau
Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 adalah isteri sah Saksi.
2. Bahwa Saksi sebagai pengadu dalam perkara ini tetap dalam pengaduannya, yaitu tetap meminta Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa saksi menikah dengan Saksi-5 Sdri. Juliawati pada tahun 2007 di kota Ambon, dari pernikahan tersebut Saksi dikarunai seorang anak perempuan bernama Sin Aulia umur 6 (Enam) tahun, selama Saksi dan Saksi-5 berumah tangga selalu harmonis, namun setelah kejadian perkara ini Saksi dan Saksi-5 pisah ranjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi menikahi Saksi-5 Juliawati, Saksi meminta tolong kepada sdr. Ali Bugis selaku P3NTCR untuk mengurus buku nikahnya, namun buku nikah tidak terbit-terbit, kemudian pada akhir tahun 2008 Saksi mendaftarkan sendiri pernikahan Saksi dengan Saksi-5 di KUA Sirimau yang langsung diterima oleh Kepala KUA Sirimau yaitu Bpk. Husein Zairi. Akan tetapi buku nikah tersebut juga tidak terbit-terbit dan baru terbit tanggal 20 Mei 2014. Adapun Saksi mengurus buku nikah tersebut untuk mengurus akte guna anak sekolah.
5. Bahwa awal terungkapnya perkara ini dari pendapatan penginapan Saksi yang menurun, sehingga Saksi tidur agak malam karena susah tidur, sebelum Saksi tidur sering mendengar Saksi-5 Juliawati mendapat telepon awalnya tidak curiga namun karena sering mendapat telepon sehingga Saksi curiga. Kemudian Saksi menanyai Saksi-5 Juliawati mengenai sering adanya telepon, Saksi-5 hanya telepon dari teman-teman bukan telepon yang lain-lain.
6. Bahwa setelah itu pada pertengahan tahun 2014 tengah malam Saksi bicara-bicara dengan Saksi-4 Sdr. Edi Lilefna mengenai Saksi-5 Juliawati, Saksi-4 Edi Lilefna mengatakan : Saksi-6 Sdri. Alin pernah mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa pernah selingkuh dengan Pak Andi (Terdakwa)". Atas pengakuan Saksi-4, Saksi memanggil Saksi-6 Sdri. Alin menanyakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-5 Juliawati (istrinya), pada saat Saksi-6 ditanya oleh Saksi mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-5 Juliawati, Saksi-6 Sdri. Alin menjelaskan "kalau Saksi-5 ada hubungan dengan Terdakwa".
7. Kemudian Saksi menyuruh Saksi-6 untuk memanggil Saksi-5 sekira pukul 02-00 Wit., pada saat Saksi-5 Sdr. Juliawati ditanya oleh Saksi awalnya tidak mengakui. Kemudian Saksi menyita HP Saksi-5 dan marah-marah serta memukulnya dengan ikat pinggang Saksi-5 mengakui kalau dirinya pernah berselingkuh dengan Terdakwa. Pada saat HP Saksi-5 berada di tangan Saksi Terdakwa pernah telepon, Saksi menanya "dari siapa dijawab dari Andi Yajis, kemudian Saksi bertanya ada apa telepon istri saya, Terdakwa jawab "saya tidak ada apa-apa dengan ibu Juliawati demi Allah saya tidak ngapai-ngapain" Terdakwa langsung mematikan HP nya. Selain itu Terdakwa juga pernah telepon meminta agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan.
8. Bahwa pada saat ditanya Saksi-5 Juliawati menjelaskan pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah bekas kebakaran gunung Malintang, di penjual rujak Air Salobar dan di rumah Saksi-2 Husin Ikhsan Kihoa, bahkan pernah membeli tanah di Gunung Malintang dengan uang istri saya yang rencananya untuk tinggal bersama setelah menikah.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung perbuatan persetubuhan maupun susila antara Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati, melainkan Saksi mengetahuinya dari pengakuan Saksi-5 Sdri. Juliawati sendiri dan Saksi-6 Sdri. Alin Lebeharia.
10. Bahwa pada saat Saksi memanggil Saksi-5 Juliawati malam hari sekira pukul 02-00 Wit., paginya Saksi ditelepon oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan "saya tidak berbuat apa-apa dengan Saksi-5 Juliawati". Kemudian hari berikutnya atasan Terdakwa ada 4 (Empat) orang diantaranya Mayor Dewa, Mayor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, Mayor Ambo datang ke rumah Saksi meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian dihari yang lain Mayor Barus dan Kapten Aris dari POM datang menemui Saksi juga meminta agar perkara Terdakwa ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi tidak mau karena Terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi, kalau Terdakwa mau datang dan meminta maaf kepada Saksi, Saksi akan memaafkannya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa menelepon Saksi-7 bukan minta untuk perkaranya untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tapi Terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa dengan Saksi-5 Juliawati. Adapun keterangan Saksi-7 yang lain Terdakwa tidak mengetahui.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-7 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) huruf "c" Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan "Dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Oditur selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua wajib mendengar keterangan Saksi tersebut".

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan baik Penasihat Hukum maupun Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan, adapun saksi tambahan yang dimohonkan, yaitu sebagai berikut :

Saksi tambahan-1 (Saksi ahli) :

Nama lengkap : ABD. KARIM RAHANTAN, SAG.
Instansi/Kesatuan : Kementrian Agama Propinsi Maluku.
Jabatan : Staf KUA Kec. Sirimau.
Pangkat/NIP : Penata Muda III/C NIP. 197406072002121002.
Tempat, tanggal lahir : Tual / 07 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp. AIAN RT-002 RW-17 Negeri Batumerah Kelurahan Pandan Kasturi, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pendidikan akhir Saksi di IAIN Fakultas Syariah Ambon lulus tahun 1999, kemudian Saksi bekerja sebagai pegawai KAU di Kec, Nusaniwe 2002 / 2003 kemudian dimutasi ke KUA Kec. Sirimau dan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa salah satu persyaratan untuk pembuatan akte kelahiran harus adanya buku nikah, kecuali bagi mereka yang hamil tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya maka dalam akte lahirannya binti ibu yang melahirkan, bukan kepada bapak biologisnya.

4. Bahwa seorang laki-laki untuk dapat mempunyai istri lebih dari 1 (Satu) harus ada ijin dari istri pertamanya, dan sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pemberian ijin tersebut dikeluarkan oleh pengadilan agama.
5. Bahwa pernikahan pernikahn Saksi-7 Ismail Lebeharia dengan Saksi-5 Juliawati tercatat dalam register Nomor : 339/62/V/2014 tanggal 20 Mei 2014, adapun tanggal pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2008. Pencatatan dalam buku register dilakukan pada Hari Selasa tanggal 20 Mei 2014.
6. Bahwa pencatatan dalam buku register, dilakukan setelah buku nikah keluar. Bila terjadi apa-apa harus ke PA maka PA akan meminta wali dan Saksi untuk hadir menyatakan adanya pernikahan tersebut.
7. Bahwa persyaratan administrasi untuk melakukan pernikahan yaitu N-1 s/d N-5 yang harus ditandatangani oleh lurah / kepala desa setempat.
8. Bahwa terhadap seseorang yang melakukan nikah siri maupun menikah yang dilakukan sesuai Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sama-sama sah, Dalam hal kewajiban istri terhadap suami dan sebaliknya. Namun terhadap pernikahan siri bila terjadi apa-apa tidak dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.
9. Bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat, hanya memenuhi rukun agamanya saja. Apaun pernikahan yang sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terpenuhi semua baik hukum agama maupun hukum positifnya.
10. Bahwa pernikahan masal yaitu pernikahan-pernikahan yang sudah dilaksanakan waktu lampau yang belum memiliki buku nikah. Namun untuk Saksi-7 Ismail Lebeharia dengan Saksi-5 Juliawati bukan nikah masal, tapi persyaratan yang dipenuhi seperti nikah masal (pernikahan yang sudah lampau).
11. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa selain hari ini (sebelum sidang), yaitu pada saat Terdakwa kantor Saksi menemui kepala KUA Saksi.
12. Bahwa waktu dalam pengurusan buku nikah, KUA membutuhkan waktu selama 10 hari untuk memeriksa persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan pernikahan.
13. Bahwa apabila KUA tidak segera memproses buku nikah yang diminta oleh Saksi-7 Ismail Lebeharia bilamana pernikahan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, maka itu merupakan kelalaian dari pejabat KUA.
14. Bahwa untuk permintaan buku nikah yang diajukan oleh Saksi-7 Ismail Lebeharia dapat diproses, karena persyaratan-persyaratan sudah terpenuhi, seperti siapa yang menikahkan, keterangan dari wali dll. (KUA memanggil para wali, para Saksi yang menikahkan untuk dimintai keterangan betul apa tidak terjadi pernikahan tersebut).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 terjadi musibah yang besar yaitu banjir besar yang mengakibatkan arsip-arsip hilang dan hanya tersisa buku register saja.
16. Bahwa pada saat Saksi-7 Ismail Lebeharia menikah dengan Saksi-5 Juliawati yang menjabat sebagai Ketua PPN Batu Merah adalah Bpk Sulaiman Ali.

Bahwa atas keterangan Saksi ahli tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi Ahli.

Saksi tambahan-2 :

Nama lengkap : ARDI.
Pekerjaan : Karyawan Penginapan Danita (resepsionis)
Jl. Batu Capeo.
Tempat, tanggal lahir : Ambon 25 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Taman Makmur, Malai Holo RT. 07 RW-03
Kelurahan Nusaniwe, Kec. Nusaniwe. Kota Ambon.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, demikian pula Saksi tidak kenal dengan Saksi Juliawati.
2. Bahwa Saksi diminta oleh Penasihat Hukum untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa.
3. Bahwa Saksi berkerja sebagai Resepsionis Penginapan Danita sudah 7 (Tujuh) tahun, yaitu sejak tahun 2008 pertama kali Saksi masuk kerja.
4. Bahwa selama Saksi sebagai Repsionis di Penginapan Danita belum pernah ada orang yang datang menginap dengan memakai pakaian dinas TNI AD.
5. Bahwa setiap tamu yang menginap di penginapan tempat Saksi kerja tidak dilakukan pencatatan namanya, melainkan hanya nomor polisi kendaraan yang digunakan. Apabila tidak membawa kendaraan maka tidak ada yang dicatat, demikian pula KTP penginap tidak pernah diminta maupun ditanyakan. Namun terhadap tamu yang memebawa kendaraan Saksi mencatat nomor polisinya.
6. Bahwa setiap tamu harus melalui/melapor ke Resepsionis, bila tidak melapor ke Resepsionis maka tidak dapat masuk ke dalam kamar, karena kunci kamar ada di resepsionis.
7. Bahwa dalam Saksi sebagai resepsionis hanya berdua, 1 (Satu) minggu masuk pagi dari pukul 08-00 s/d 22-00 dan 1 (Satu) minggu masuk malam dari pukul 22-00 s/d 08-00.
8. Bahwa Saksi tidak pernah menanya surat nikah terhadap penginap laki-laki dan perempuan yang akan menginap, maupun menanya mengenai suami istri atau bukan.
9. Bahwa rata-rata tamu setiap minggunya sekitar 20 (Dua puluh) orang. Adapun tariff per 3 (Tiga) jam sebesar Rp. 45.000,- (Empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), kalau semalam sebesar Rp. 90.000,-
(Sembilan puluh ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi selama berdinis tidak pernah melihat Terdakwa maupun Saksi-5 Juliawati menginap di penginapan Danita dimana Saksi bekerja.
11. Bahwa mengenai buku tamu pada tahun 2013 dan 2014, sudah pernah diminta oleh Ibu Yuli dengan Anggota Pom ke pemilik penginapan (Bos) pada Hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sudah tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

Saksi tambahan-3 :

Nama lengkap : LA GONSA ACHMAD alias ACHMAD GONSA.
Pekerjaan : Swasta (Dagang).
Tempat, tanggal lahir : Bugi (Buton), 18 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Ongkoliong, RT. 003 RW. 002, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di pasar sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-6 Alin Lebeharia pada Desember 2014 di rumah Terdakwa kurang lebih waktu maghrib. Adapun Saksi datang di rumah Terdakwa sebelum maghrib.
3. Bahwa pada saat Saksi-6 Sdri. Alin datang ke rumah Terdakwa bersama temannya seorang perempuan, namanya siapa Saksi tidak mengetahui namanya Saksi siapa.
4. Bahwa pada saat Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa tersebut, Saksi-6 meminta maaf kepada Terdakwa mengenai keterangannya di POM, yaitu "saya minta maaf pak Yayis atas keterangan saya di Pomdam". Tidak akan hadir sidang, akan membuat pernyataan atas pengakuannya". namun Saksi tidak mengetahui keterangan yang bagaimana sehingga Saksi-6 Sdri. Alin minta maaf kepada Terdakwa, setelah Saksi-6 minta maaf langsung pulang. Adapun Saksi pulang sekira pukul 19.30 Wit.
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014 Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa guna menyaksikan Saksi-6 minta maaf, selanjutnya Saksi pergi ke Kantor Kumdam untuk menyaksikan Sdri. Alin menandatangani surat pernyataan yang menyatakan keterangannya yang di POM tidak benar. Namun pada saat Saksi datang ke Kantor Kumdam sudah belakangan sehingga Saksi langsung tanda tangan saja dan tidak membacanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi tambahan-4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SARMIN SAMALI.
Pekerjaan : Swasta (Dagang).
Tempat, tanggal lahir : Limboro (Seram Barat), 12 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Batu Merah RT. 04 RW. 07, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 3 (Tiga) tahun yang lalu, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengenal Saksi-6 Sdri. Alin pada Bulan Desember 2014 di rumah Terdakwa, karena pada saat Saksi-6 datang Terdakwa mengatakan itu Alin datang.
3. Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 14-30 Wit, adapun Saksi-6 Sdri. Alin datang di rumah Terdakwa sekitar jam 19.00 Wit., dan pulanginya kurang lebih jam 20.00 Wit.
4. Bahwa pada saat Saksi-6 di rumah Terdakwa minta maaf kepada Terdakwa mengenai pada waktu diperiksa di POM. Pada saat Saksi-6 minta maaf Terdakwa Terdakwa tidak memaksa maupun marah-marah kepada Saksi-6.
5. Bahwa yang Saksi dengar perkataan Saksi-6 Sdri. Alin selama di rumah Terdakwa hanya kata-kata "saya datang kesini baik-baik tujuan saya ke sini minta maaf apa yang dibicarakan di Pomdam". Selain dari itu Saksi tidak mendengar.
6. Bahwa Saksi sering main ke rumah Terdakwa dalam 1 (Satu) minggu 2-3 kali.
7. Bahwa Pada saat Saksi-6 datang Saksi berada di ruang tengah dan Saksi-6 berada di ruang tamu.

Atas keterangan Saksi tambahan 4 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi tambahan-5 :

Nama lengkap : HJ. AWIYAH.
Pekerjaan : Namlea/Umur 58 tahun.
Tempat, tanggal lahir : Ibu rumah tangga.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Marloso Desa/Sani Leko, Kec. Namlea, Kab. Buru, Maluku.

Yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa, melihat Terdakwa baru di persidangan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setiap Saksi ke Ambon selalu berdua dengan Saksi tambahan-6 La Ramani Buton (karena suami Saksi), selama di Ambon tidak pernah kemana-mana, melainkan di rumah Saksi-7 Ismail Lebeharia, demikian pula Saksi kalau makan di rumah Saksi-7 tidak pernah makan di luar.
3. Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah keluar dengan Saksi-5 Juliawati melainkan di rumah terus. Saksi keluar rumah bila akan pelang ke Namlea 1 (Satu) mobil rame-rame.
4. Bahwa Saksi tidak pernah meminta nomor telepon Terdakwa maupun member nomor telepon Terdakwa, karena Saksi tidak dapat baca maupun menulis.
5. Bahwa Saksi tidak pernah berbicara apapun dengan Terdakwa, karena tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tambahan-5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi tambahan-6 :

Nama lengkap : LA RAMANI BUTON.
Pekerjaan : Namlea/28 Agustus 1947.
Tempat, tanggal lahir : Pesiunan PNS/Guru SD.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Marloso Desa/Leko, Kec. Namlea, Kab. Buru, Maluku.

Yang pada pokoknya di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tapi pernah melihat Terdakwa di rumah Saksi-7 Ismail Lebeharia di Penginapan Puncak Asmara Batu Merah, pada saat Saksi sedang bertamu ke rumah Saksi-7 pada tahun 2014.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-7 ada urusan apa.
3. Bahwa kedatangan Saksi dengan Terdakwa di rumah Saksi-7 Ismail Lebeharia, lebih dulu Saksi
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Saksi-7 Ismail Lebeharia sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama dan yang ke dua hanya terpaut 2 (Dua) hari dan tidak ada pembicaraan apapun.
5. Bahwa setiap kali Saksi datang ke rumah Saksi-7 selalu bersama-sama dengan Saksi tambahan 5 (istri Saksi), adapun Saksi-7 sebagai sepupu Saksi.
6. Bahwa pada saat Saksi diminta pendapatnya oleh Saksi-6 Sdr. Ismail Lebeharia, Saksi mengatakan "adanya kejadian ini, karena dari ulahmu sendiri, maka istrinya jangan dipukul". Atas saran Saksi tersebut, Saksi-7 diam saja. Saksi berani menyampaikan kepada Saksi-7 karena hanya berdua tidak ada orang lain, Saksi tidak berani mengatakan hal itu bila ada orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa tidak memperkenalkan diri dan sepengetahuan Saksi tamunya Saksi-7. Pada saat itu hanya membicarakan penyakit mag dan rematik.
8. Pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 Terdakwa memakai pakaian dinas hijau biasa.

Atas keterangan Saksi tambahan-6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mendaftar Caba PK II TNI-AD pada tahun 1995 dari Kodam VIII/Trikora (Sekarang Kodam XVI/Pattimura), setelah lulus seleksi mengikuti pendidikan dasar militer di Pusdik Arhanud Malang selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21950307190973. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus ditempatkan di Dephankam Jakarta sampai tahun 2005.
2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti test Secapa setelah lulus mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung selama 9 (Sembilan) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sesarcap Ajen di Pusdik Ajen Lembang selama 4 (Empat) bulan, kemudian dilanjutnya dengan pendidikan Suspatih selama 1 (Satu) bulan, setelah selesai yaitu pada tahun 2007 ditugaskan di Ajendam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Caj jabatan Kaur Dosir.
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 telah menikah dengan Sdri. Andi Maryani Arifin, yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi prajurit TNI. dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan sampai sekarang antara Terdakwa dan Sdri. Andi Maryani Arifin masih berstatus suami istri.
4. Bahwa pada Bulan September-Oktober 2013 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi-5 Juliawati di toko Naga Kuning di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon, ketika Terdakwa akan membeli peralatan motor. Saksi-5 bersama dengan Saksi tambahan-5 Ibu Hj. Awiyah. Ketika Saksi-5 Juliawati melihat Terdakwa, Saksi-5 Juliawati tersenyum dan ngobrol kemudian Saksi tambahan-5 Ibu Hj. Awiyah mengajak ke warung padang yang berada di belakang toko Naga Kuning.
5. Bahwa pada saat di rumah makan padang Saksi Tambahan-5 Ibu Hj. Awiyah menyampaikan kalau dirinya tinggal di Namlea, selain itu mengatakan kalau suami Saksi-5 Juliawati (Saksi-7 Ismail Lebeharia) punya penginapan di atas dan sebagai tuan tanah. Kemudian Saksi Tambahan-5 Ibu Hajah Awiyah minta nomor HP Terdakwa, karena Saksi Tambahan-5 tidak membawa HP sehingga meminta tolong Saksi-5 Juliawati untuk menuliskan nomor telepon Terdakwa, yaitu nomor 082338757724.
6. Bahwa kurang lebih 2 (Dua) hari kemudian Saksi Tambahan-5 Hj. Awiyah menghubungi Terdakwa dengan via HP meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-5 Juliawati, atas permintaan Saksi Tambahan-5 tersebut, sekira pukul 21.00-22.00 Wit., Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 Juliawati. Pada saat Terdakwa di rumah Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliawati, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tambahan-5 dan Saksi Tambahan-6 Bpk Haji La Rahman (istri Saksi Tambahan-5) serta Saksi-7 Ismail Lebeharia. Dalam pertemuan tersebut antara Terdakwa, Saksi-7, Saksi tambahan-5 dan Saksi Tambahan-6 hanya ngobrol-ngobrol biasa, antara lain mengenai rencana Terdakwa akan membeli tanah hingga sampai sekira pukul 23-00 Wit.

7. Bahwa setelah 2 (Dua) hari berikutnya Terdakwa berkunjung lagi ke rumah Saksi-7 Ismail Lebeharia, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tambahan-5 Ibu Hajah Awiayah, Saksi Tambahan-7 Bpk. Haji La Rahman dan Saksi-7 Ismail Lebeharia.
8. Bahwa 2 (Dua) bulan kemudian dari pertemuan di toko Naga Kuning, pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir Jalan Baru tepatnya di mulut gang masuk ke rumah orang tua Saksi-5 Juliawati, Terdakwa bertemu Saksi-5 Juliawati sehingga bertegur sapa, siapa yang menegur terlebih dahulu Terdakwa sudah tidak ingat lagi. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 Juliawati "mau kemana bu" Saksi-5 menjawab "ini mau ke rumah orang tua saya" (sambil menunjuk rumahnya yang kebetulan dekat dengan Terdakwa duduk). Selanjutnya Saksi-5 Juliawati menawari Terdakwa untuk masuk ke rumah orang tua Saksi-5, atas tawaran Saksi-5 Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Saksi-5 dan berkenalan dengan orang tua Saksi-5 dan keluarganya.
9. Bahwa berselang beberapa hari pada saat Terdakwa akan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 Juliawati di Air Salobar tempat jualan rujak sedang duduk di balai pinggir jalan di bawah pohon mangga, Saksi-5 Juliawati memanggil Terdakwa "Pak" sehingga Terdakwa berhenti, kemudian Saksi-5 Juliawati Menanya dari mana Pak, Terdakwa jawab dari ambil setoran selanjutnya Terdakwa terus pulang.
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Terdakwa bersilaturahmi ke rumah Saksi-1 Sdri. Fitri Kihwa karena habis pulang dari Nabire. Terdakwa mengenal Saksi-1 tersebut karena mantan suami Saksi-1 masih ada hubungan persaudaraan dengan Terdakwa, pada saat itu rumah Saksi-1 Sdri. Fitri Kihwa sedang direnovasi sehingga Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ke rumah Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa yang berada di Air Mata Cina.
11. Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa, Saksi-5 Sdri. Juliawati sudah bersama-sama dengan anak Saksi-2 di ruang tamu, selama Terdakwa berada di rumah Saksi-2 selalu bersama-sama dengan Saksi-1 Sdri. Fitri Kihwa hingga pulang.
12. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan menunggu mobil angkot Terdakwa yang sedang diperbaiki oleh sopirnya, Saksi-5 Sdri. Juliawati dan Saksi-6 Sdri. Alin Lebeharia lewat dari arah Stain dengan mengendarai sepeda motor, Saksi-5 menyapa Terdakwa "pak Andi lagi ngapain, Terdakwa jawab "sedang betulin mobil", setelah itu Saksi-5 dan Saksi-6 terus melanjutkan perjalanan menuju ke arah rumahnya.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengutus/meminta tolong orang tertentu untuk mengadakan mediasi kepada Saksi-7 Ismail Lebeharia, agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan secara damai/kekeluargaan. Kalau ada seseorang yang membicarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa kepada Saksi-6 Ismail Lebeharia untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Terdakwa tidak mengetahui dan mungkin itu keinginan orang tersebut.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan susila dengan Saksi-5 Juliawati dan tidak pernah mengirim sms kepada Saksi-5 Juliawati yang menyatakan cinta kepada Saksi-5, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-5 Juliawati dan Saksi-6 Alin Lebeharia, disangkal seluruhnya oleh Terdakwa. Adapun yang menjadikan pokok keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 adalah sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 Juliawati yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa tidak pernah memegang paha dan mencium kening Saksi-5 di rumah yang bekas kebakaran di Aster Gunung Malintang.
 - b. Terdakwa tidak pernah berjanjian untuk bertemu di tukang rujak Air Salobar maupun mengajak Saksi-5 Juliawati untuk melakukan hubungan di Penginapan Danita Batu Capeuw, melainkan Terdakwa bertemu di tukang rujak tersebut hanya kebetulan saja dan tidak ada pemicaraan apa, melainkan hanya tegur sapa saja.
 - c. Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan di rumah Saksi-2 Husin Ikhsan Kihwa yang terletak di Jl. Diponegoro.
 - d. Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 di tempat kost Saksi-3 Sdr. Nandu alias Daeng.
2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 Alin Lebeharia yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa tidak pernah memegang paha dan mencium kening Saksi-5 di rumah yang bekas kebakaran di Aster Gunung Malintang.
 - b. Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi-5 dan Saksi-6 di tukang rujak Air Salobar tidak pernah mengajak Saksi-5 Juliawati pergi ke Penginapan Danita Batu Capeuw, melainkan Terdakwa bertemu di tukang rujak tersebut hanya kebetulan saja dan tidak ada pembicaraan apa-apa melainkan hanya tegur sapa saja.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 Juliawati dan Saksi-6 Alin Lebeharia, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa melalui orang lain, yaitu atasan Terdakwa Mayor Dewa, Mayor Hidayat, Mayor Ambo datang ke rumah Saksi-7 Ismail Lebeharia meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu di hari yang lain Mayor Barus dan Kapten Aris dari POM datang menemui Saksi-7 Ismail Lebeharia juga meminta agar perkara Terdakwa ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa juga telah meminta Saksi-6 Sdri. Alin Lebeharia untuk menyangkal/tidak mengakui keterangannya yang telah diberikan kepada Penyidik Pomdam XVI/Pattimura, dengan cara memanggil Saksi-6 kerumahnya maupun meminta Saksi-6 untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2015 yang melibatkan Penasihat Hukumnya, yaitu Mayor Chk Asmuran Iskhak, ST, S.H.
- c. Bahwa Terdakwa telah mengirim SMS kepada Saksi-5 Sdri. Juliawati agar tidak mengaku melakukan hubungan persetubuhan maupun adanya pertemuan antara Saksi-5 dengan Terdakwa baik itu di Aster, Air Saloban, di rumah Saksi-2 Husin Iksan Kihwa maupun di rumah Saksi-3 Nandu alias Daeng.
- d. Keterangan Saksi-5 Sdri. Juliawati bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Sdri. Alin Lebeharia. Yaitu pada saat Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 berada di Aster rumah bekas kebakaran, keterangan Saksi-5 bersesuaian dengan keterangan Saksi-6, yaitu Terdakwa memegang paha Saksi-5 dan memegang tangan Saksi-5 serta menariknya kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-5. Sedangkan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain.
- e. Keterangan Saksi-5 Sdri. Juliawati dan Saksi-6 Alin Lebeharia bersesuaian, yaitu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan Saksi-6 di tukang rujak Air Salobar, Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk menunggu sambil makan rujak, sedangkan Terdakwa akan bertemu empat mata di WC umum, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk pergi, setelah beberapa lama Terdakwa dan Saksi-5 belum kembali, Saksi-6 mencarinya ke WC umum namun tidak ada, kemudian Saksi-6 mencari Terdakwa dan Saksi-5 ke arah Amahusu dengan menggunakan ojek, ternyata sepeda motor Terdakwa berada di depan Penginapan Danita Batu Capeuw, kemudian Saksi-6 kembali ke tukang rujak menunggu Terdakwa dan Saksi-5.
- f. Sangkalan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan di rumah Saksi-2 Husin Iksan Kihwa yang terletak di Jl. Diponegoro karena Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah Saksi-2 tersebut pada Bulan Juni 2014. Keterangan Saksi-5 mengenai keberadaannya di rumah Saksi-2 dikuat oleh keterangan Saksi-1 Fitria Kihwa yang melihat Terdakwa dan Saksi-5 berada rumah Saksi-2, selain itu sebelum Saksi-5 masuk ke rumah Saksi-2 telah meminta ijin Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah karena ada bisnis kecil-kecilan. Di dalam rumah tersebut tidak ada siapa-siapa hanya Terdakwa dan Saksi-5 saja.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menghubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi-5 telah menceritakan kepada Saksi-6, kalau Terdakwa adalah pacar Saksi-5 ketika Saksi-5 masih bekerja di karaoke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Saksi-7 Ismail Lebeharia sebelum perkara ini terungkap hampir setiap malam mengetahui Saksi-5 sering mendapat letepon, setelah HP Saksi-5 diambil/dipegang Saksi-7, Terdakwa meneleponnya pada saat Terdakwa Saksi-7 mengatakan kenapa menelepon istri saya (Saksi-5 Sdri. Juliawati), Terdakwa menjawab "saya tidak ada hubungan apa-apa dengan ibu" dan Terdakwa langsung mematikan HP nya.
- c. Bahwa dari hasil percakapan melalui SMS antara Terdakwa dan Saksi-5 sebagai yang terdapat barang bukti berupa surat, setelah Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa dalam sebuah SMS nya yang pada pokoknya Saksi-5 memberitahukan kalau dirinya sudah di POM karena Saksi-7 Ismail Lebeharia (suami Saksi-5) tidak terima karena Saksi-5 dan Terdakwa pernah jalan ke Capeo. Atas SMS tersebut Terdakwa membalasnya beberapa kali yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Kenapa kami di POM, saya kan tidak pernah ngapa-ngapain kamu, saya Cuma anggap kamu saudara sama Pak Is.
 - 2) Sumpah Cuma kebetulan ketemu makan rujak, tolong bilang ke Pak Is, bahwa berani sumpah tidak pernah ngapain-ngapain, Cuma hubungan persaudaraan saja. kalau kamu pernah mengaku pernah bersetubuh kamu pasti pernah merasa bohong.
 - 3) Tidak ngapain-ngapain Cuma hubungan persaudaraan. kalau kamu pernah mengaku pernah bersetubuh kamu pasti pernah merasa bohong karena aku gak pernah bersetubuh sama kamu dan istri saya sudah tahu karena aku bilang dia.
 - 4) Bu kalau kamu ditanya, sesuaikan saja karena kita kan tidak pernah berhubungan badan sama sekali, cuma ngobrol bisnis dan bercanda, kamu jangan mau dipaksa ngaku.
- d. Bahwa Saksi-5 Juliawati dalam sms-nya tidak pernah menyinggung mengenai persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-5, melainkan hanya mengenai jalan-jalan di Batu Capeo saja. Namun Terdakwa dalam sms-nya menyinggung masalah persetubuhan dan meminta agar Saksi mengatakan tidak pernah bersetubuh dengan Terdakwa.
- e. Bahwa keterangan Saksi-5 Juliawati yang menyatakan, Saksi-6 selalu diminta oleh Saksi-5 untuk membalas SMS dari Terdakwa, bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Alin Lebeharia yang mana Saksi-6 selalu diminta untuk membalas SMS dari Terdakwa, sehingga Saksi-6 Alin Lebeharia mengetahui isi dari sms antara Terdakwa dan Saksi-5, yaitu adanya hubungan pacaran.
- f. Bahwa kalau keterangan Saksi-6 Alin sebelumnya telah direkayasa agar sesuai dengan keterangan Saksi-5 Juliawati, maka Saksi-6 akan mengatakan/mengetahui pertemuan Terdakwa dengan Saksi-5 yang di rumah Saksi-2 Husin Iksan Kihoa dan di tempat kost Saksi-3 Sdr. Nandu alias Daeng, apalagi Saksi-6 merupakan anak angkat Saksi-5 dan Saksi-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal 1 (Satu) rumah dengan Saksi-5 dan Saksi-7 sehingga akan mempermudah untuk merekayasa. Namun sesuai fakta dalam persidangan Saksi-6 tidak mengetahuinya kejadian yang di rumah Saksi-2 dan di rumah Saksi-3 tersebut.

- g. Bahwa sikap Terdakwa di persidangan ketika Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk meminta CDR dan print out SMS ke Telkomsel Terdakwa kaget seperti orang mau jatuh.
- h. Bahwa Saksi-5 atas permintaan Terdakwa sudah membeli sebidang tanah yang terletak di Gunung Malintang Harapan Jaya yang akan digunakan untuk tempat tinggal setelah menikah.
- i. Bahwa secara logika seorang wanita yang sudah mempunyai suami yang sudah mapan dalam ekonominya dan rumah tangganya bahagia, bila tidak pernah melakukan perbuatan apapun terhadap laki-laki lain yang ekonominya lebih rendah dan sudah mempunyai keluarga. Bila ia tidak pernah melakukan hubungan badan/pacaran maka ia tidak akan mengarang-ngarang, yakni pernah melakukan hubungan badan dengannya. Apalagi laki-laki tersebut seorang tentara dengan pangkat kapten maka bila ia tidak pernah melakukan hubungan apapun ia (Saksi-5 Juliawati) akan ada rasa ketakutan.
- j. Bahwa Terdakwa mempunyai hak menyangkal maupun hak ingkar sesuai hukum acara, selain itu para Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sedangkan Terdakwa keterangan Terdakwa tidak di bawah sumpah.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas. Maka keterangan Saksi-5 Juliawati dan Saksi-6 Alin Lebeharia yang disangkal oleh Terdakwa. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-1 Fitria Kihwa dan Saksi-2 Husin Ikhsan Kihwa serta petunjuk sebagai mana yang diuraikan di atas telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Maka sangkalan Terdakwa, yaitu :

- a. Terdakwa tidak pernah bertemu, tidak pernah memegang paha serta mencium kening Saksi-5 Juliawati.
- b. Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi-5 Juliawati di tukang rujak Air Salobar tidak pernah menyuruh Saksi-6 untuk menunggu sambil makan rujak, sedangkan Terdakwa akan berbicara 4 (Empat) mata dengan Saksi-5 di WC umum serta Terdakwa juga tidak mengajak Saksi-5 pergi Penginapan Danita Batu Capeuw melakukan hubungan badan.
- c. Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan di rumah Saksi-2 Husin Ikhsan Kihwa yang terletak di Jl. Diponegoro Ambon.

Tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa dengan tidak dapat diterimanya sangkalan Terdakwa tersebut di atas, maka keterangan Saksi-5 Juliawati maupun keterangan Saksi-6 Alin Lebeharia yang disangkal oleh Terdakwa tersebut di atas dapat dijadikan sebagai fakta hukum.



3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 Juliawati, yaitu Terdakwa tidak pernah bertemu dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 Juliawati di rumah Saksi-3 Daeng Nadu, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena baik sangkalan Terdakwa maupun keterangan Saksi-5 Juliawati tidak didukung dengan bukti-bukti lain maupun tidak ada persesuaian dengan keterangan para Saksi maupun bukti-bukti lainnya, maka baik sangkalan Terdakwa maupun keterangan Saksi-5 Juliawati yang disangkal Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

1. Barang :

- 1 (Satu) buah Handphone merk Blackberry Type Curve warna hitam Nomor Imei 362774058361217 PIN 2A2A203D dan MICRO CD SD-CO2G JAPAN milik Saksi-1 (Juliawati)

2. Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 339/62/V/2014 milik Saksi-3 (Sdr. Ismail Lebeharia) dan Saksi-1 (Sdri. Juliawati).
- b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Saksi-3 (Sdr. Ismail Lebeharia) Nomor 8171020703120018.
- c. 6 (Enam) lembar foto copy photo TKP.
- d. 2 (Dua) lembar foto copy hasil print bukti percakapan antara Terdakwa Kapten Caj Yajis dan Saksi-1 (Sdri. Juliawati).

Terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-6 Alin Lebeharia tertanggal 14 Januari 2015, yang pada pokoknya Saksi-6 menyatakan keterangannya yang telah diberikan kepada Penyidik Pom tidak benar.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Saksi-7 Ismail Lebeharia mengajukan barang bukti berupa fledis yang berisi rekaman percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-6 Alin Lebeharia, yaitu "Terdakwa meminta agar Saksi-6 Alin Lebeharia untuk datang ke rumah Terdakwa", dan Surat Pernyataan tertanggal Januari 2015 mengenai pencabutan pernyataan Saksi-6 yang telah ditanda tangani di Kantor Kumdam XVI/Pattimura tertanggal 14 Desember 2015 yang disaksikan oleh Saksi Tambahan 3 Ahmad Lagonca dan Mayor Chk Asmura Ishak, ST., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Saksi-7 Ismail Lebeharian, ada keterkaitannya dengan perkara Terdakwa, maka Majelis berpendapat, terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK II pada tahun 1995 di Pusdik Arhanud Malang selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21950307190973. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Dephankam Jakarta sampai tahun 2005.
2. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti seleksi Secapa, setelah lulus Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa selama 9 (Sembilan) bulan di Secapa AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sesarcap Ajen di Pusdik Ajen Lembang selama 4 (Empat) bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan Suspatih selama 1 (Satu) bulan. Setelah selesai yaitu pada tahun 2007 ditugaskan di Ajendam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Caj dengan jabatan Kaur Dosir.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/1078/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Caj Nrp. 21950307190973 kesatuan Ajendam XVI/Pattimura yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kapten Caj sebagaimana layaknya anggota TNI AD yang lain, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2013 (bulan lupa) sekira pukul 14.00 Wit, Saksi-6 Alin Lebeharia diajak Saksi-5 Juliawati untuk mengambil kelapa muda di kebun yang berada di Gunung Melintang sekaligus menemui Terdakwa di Aster, pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-5 menanyakan posisinya dimana, Saksi-5 menjawab "di tempat asar ikan menuju Aster".
6. Bahwa benar setelah sampai di rumah bekas kebakaran di dekat Mesjid Aster, tidak lama kemudian Terdakwa datang (hamper bersamaan). Kemudian Saksi-5 Juliawati, Saksi-6 Alin Lebeharia dan Terdakwa duduk dalam 1 (Satu) bangku/tempat duduk dengan posisi Terdakwa berada di tengah (Saksi-6 berada di kanan Terdakwa dan Saksi-5 berada di kiri Terdakwa). Adapun Terdakwa menghadap ke arah Saksi-5.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan dengan Saksi-5 Juliawati, pada saat berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa memegang paha Saksi-5 namun Saksi-5 berusaha menghindar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan itu Saksi-7 Ismail Lebeharia menelepon Saksi-5 menyuruh Saksi-5 agar segera pulang. Kemudian Saksi-5 berdiri untuk pulang namun tangan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-5 dan menariknya kemudian mencium kening Saksi-5, setelah itu Saksi-5 mengajak Saksi-6 untuk pulang.

8. Bahwa benar pada Bulan Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wit., setelah selesai membuat ATM di Bak BRI Cab. Ambon, Saksi-5 Juliawati bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati menuju ke rumah Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa di Jl. Diponegoro Kota Ambon. Setelah sampai di rumah Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 sedang ngobrol dengan tetangganya di belakang rumah, kemudian Saksi-5 Juliawati minta ijin kepada Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar rumah Saksi-2 yang tidak ada daun pintunya melainkan hanya ditutup dengan kain gording saja.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan dengan cara Saksi-5 menungging, yang sebelumnya Terdakwa telah meremas-remas payudara dan mengisap puting Saksi-5.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati masih berlangsung melakukan hubungan badan, tiba-tiba Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa masuk ke dapur menuju kamar mandi, sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-5 dan membetulkan celananya dan keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Adapun Saksi-5 juga membetulkan pakaiannya setelah rapi keluar dari kamar menuju ke ruang tamu. Setelah berada di ruang tamu Saksi-5 minta ijin kepada Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa untuk pulang ke rumahnya.
11. Bahwa benar Bulan Juni 2014 pagi hari Terdakwa SMS ke nomor HP Saksi-5 Juliawati meminta agar Saksi-5 datang ke Jl. Baru, setelah bertemu yaitu sekira pukul 11.00 Wit, Terdakwa mengajak Saksi-5 Juliawati ke rumah Saksi-3 Sdr. Nadu alias Daeng, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Kost Saksi-3 dan hanya menutupnya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa memeluk sambil membuka baju Saksi-5 dengan posisi berdiri, kemudian Terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Saksi-5, setelah penis Terdakwa tegang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan Saksi-5, namun Tiba-tiba suami Saksi-5 (Saksi-7 Ismail Lebeharia) menelepon sehingga Saksi-5 dan Terdakwa menghentikan persetubuhannya yang sedang berjalan dan Saksi-5 langsung pulang.
12. Bahwa benar tempat-tempat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan hubungan badan maupun perbuatan susila lainnya, yaitu di bekas rumah terbakar Aster Gunung Malintang dan rumah Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa di Jl. Diponegoro Kota Ambon, merupakan tempat yang dapat dikategorikan tempat terbuka. Karena setiap orang dapat mendatangi di bekas rumah kebakaran Aster Gunung Malintang karena pintu-pintunya sudah tidak ada. Adapun di kamar rumah Saksi-2 tidak ada pintunya sehingga Saksi-2 dapat masuk begitu saja tanpa adanya upaya lain.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan, rumusan pasal 281 ke-1 yaitu : "Barang siapa dengan sengaja dan dimuka melanggar kesusilaan". Selain itu Oditur Militer menyebutkan unsur-unsur dalam pasal 281 ke-1 KUHP adalah :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dimuka".

Unsur ke-3 : "Melanggar kesusilaan".

Sesuai pendapat Oditur Militer tersebut, maka Majelis akan menguraikan dan membuktikan sendiri dalam putusannya terhadap unsur-unsur dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum pledoonya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam pledoonya Penasihat Hukum menguraikan dakwaan Oditur Militer yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu pasal 281 ke-1 atau ke-2 KUHP. Sedangkan dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, Terdakwa didakwa melakukan tidak pidana kesatu pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP atau kedua pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktiannya unsur ke-2 "dengan sengaja dan di muka umum dan unsur ke-3 melanggar kesusilaan".

Sesuai hal tersebut di atas, Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya terhadap pendapat Penasihat Hukum sebagaimana yang diuraikan dalam pledoonya, karena apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tidak sesuai dengan apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/199/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pledoonya. Oleh karena pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya, maka Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif, sehingga memberikan kebebasan Majelis untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Adapun dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memandang lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang Siapa", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK II pada tahun 1995 di Pusdik Arhanud Malang selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21950307190973. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Dephankam Jakarta sampai tahun 2005.
2. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti seleksi Secapa, setelah lulus Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa selama 9 (Sembilan) bulan di Secapa AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sesarcap Ajen di Pusdik Ajen Lembang selama 4 (Empat) bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan Suspatih selama 1 (Satu) bulan. Setelah selesai yaitu pada tahun 2007 ditugaskan di Ajendam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Caj dengan jabatan Kaur Dosir.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/1078/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Caj Nrp. 21950307190973 Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif memakai pakaian seragam militer TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kapten Caj sebagaimana layaknya anggota TNI AD yang lain, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.
Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa menurut Memorie Van Toeliching yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb. maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum.

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2013 (bulan lupa) sekira pukul 14.00 Wit, Saksi-6 Alin Lebeharia diajak Saksi-5 Juliawati untuk mengambil kelapa muda di kebun yang berada di Gunung Melintang sekaligus menemui Terdakwa di Aster, pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-5 menanyakan posisinya dimana, Saksi-5 menjawab "di tempat asar ikan menuju Aster".
2. Bahwa benar setelah sampai di rumah bekas kebakaran di dekat Mesjid Aster, tidak lama kemudian Terdakwa datang (hampir bersamaan). Kemudian Saksi-5 Juliawati, Saksi-6 Alin Lebeharia dan Terdakwa duduk dalam 1 (Satu) bangku/tempat duduk dengan posisi Terdakwa berada di tengah (Saksi-6 berada di kanan Terdakwa dan Saksi-5 berada di kiri Terdakwa). adapun Terdakwa menghadap ke arah Saksi-5.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Saksi-5 Juliawati, pada saat berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa memegang paha Saksi-5 namun Saksi-5 berusaha menghindari, bersamaan dengan itu Saksi-7 Ismail Lebeharia menelepon Saksi-5 menyuruh Saksi-5 agar segera pulang. Kemudian Saksi-5 berdiri untuk pulang namun tangan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-5 dan menariknya kemudian mencium kening Saksi-5, setelah itu Saksi-5 mengajak Saksi-6 untuk pulang.
4. Bahwa benar pada Bulan Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wit setelah selesai membuat ATM di Bak BRI Cab. Ambon, Saksi-5 Juliawati bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati menuju ke rumah Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihoa di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Kota Ambon. Setelah sampai di rumah Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 sedang ngobrol dengan tetangganya di belakang rumah, kemudian Saksi-5 Juliawati minta ijin kepada Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar rumah Saksi-2 yang tidak ada daun pintunya melainkan hanya ditutup dengan kain gording saja.

5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan dengan cara Saksi-5 menungging, yang sebelumnya Terdakwa telah meremas-remas payudara dan mengisap putting Saksi-5.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 Juliawati masih berlangsung melakukan hubungan badan, tiba-tiba Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa masuk ke dapur menuju kamar mandi, sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-5 dan membenarkan celananya dan keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Adapun Saksi-5 juga membenarkan pakaiannya setelah rapi keluar dari kamar menuju ke ruang tamu. Setelah berada di ruang tamu Saksi-5 minta ijin kepada Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa untuk pulang ke rumahnya.
7. Bahwa benar Bulan Juni 2014 pagi hari Terdakwa SMS ke nomor HP Saksi-5 Juliawati meminta agar Saksi-5 datang ke Jl. Baru, setelah bertemu yaitu sekira pukul 11.00 Wit, Terdakwa mengajak Saksi-5 Juliawati ke rumah Saksi-3 Sdr. Nadu alias Daeng, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Kost Saksi-3 dan hanya menutupnya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa memeluk sambil membuka baju Saksi-5 dengan posisi berdiri, kemudian Terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Saksi-5, setelah penis Terdakwa tegang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan Saksi-5, namun tiba-tiba suami Saksi-5 (Saksi-7 Ismail Lebeharia) menelepon sehingga Saksi-5 dan Terdakwa menghentikan persetubuhannya yang sedang berjalan dan Saksi-5 langsung pulang.
8. Bahwa benar tempat-tempat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan hubungan badan maupun perbuatan susila lainnya, yaitu di bekas rumah terbakar Aster Gunung Malintang dan rumah Saksi-2 Sdr. Husni Ikhsan Kihwa di Jl. Diponegoro Kota Ambon, merupakan tempat yang dapat dikategorikan tempat terbuka. Karena setiap orang dapat mendatangi di bekas rumah kebakaran Aster Gunung Malintang karena pintu-pintunya sudah tidak ada. Adapun di kamar rumah Saksi-2 tidak ada pintunya sehingga Saksi-2 dapat masuk begitu saja tanpa adanya upaya lain.

Dengan demikian sesuai uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 Juliawati, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau mentaati ketentuan-ketentuan.
2. Bahwa pada hahekatnya perbuatan Terdakwa tersebut hanya untuk menuruti hawa nafsunya / melampiaskan nafsu birahinya dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku maupun tidak menghiraukan kalau perempuan (Saksi-5 Juliawati) yang diajak untuk bersetubuh sudah mempunyai suami / sudah berkeluarga. Seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu terjadi karena Terdakwa sudah mempunyai istri dan isitri Terdakwa sehat dapat melayani keperluan nafsu Terdakwa.
3. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga orang lain yaitu Saksi-7 Ismail Lebeharia dengan Saksi-5 Juliawati, karena antara Saksi-7 dan Saksi-5 rumahtangganya sudah tidak harmonis dan pisah ranjang apa lagi antara Saksi-7 dan Saksi-5 sudah mempunyai seorang anak maka secara tidak langsung dampaknya juga dirasakan oleh anaknya, yang mana anak yang masih berumur 6 (Enam) tahun masih memerlukan kasih sayang orang tua namun kedua orang tuanya sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur.
4. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik dan citra kesatuan Terdakwa Ajendam XVI/Pattimura pada khususnya dan Kodam XVI/Pattimura pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa sudah cukup mengabdikan dirinya dalam lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Saksi-5 Juliawati dengan Saksi-7 Ismail Lebeharia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa berusaha untuk mengaburkan perkara tersebut, dengan cara mempengaruhi Saksi-6 Alin Lebehaia agar keterangannya yang diberikan kepada penyidik tidak diakui.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3, Sumpah Prajurit ke-2 maupun Delapan Wajib TNI ke-3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (Satu) buah Handphone merk Blackberry type Curve warna hitam Nomor Imei 362774058361217 PIN. 2A2A203D dan MICRO CD SD-CO2G JAPN milik Saksi-1 (Sdri Juliawati). Oleh kerena HP tersebut disita oleh Penyidik dari tangan Saksi-5 Juliawati dan merupakan miliknya yang diperoleh secara sah, maka dikembalikan kepada Saksi-5 Juliawati selaku pemiliknya.
- b. 1 (Satu) buah fledis, yang berisi rekaman percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-6 Alin Lebeharia, yaitu "Terdakwa meminta agar Saksi-6 Alin Lebeharia untuk datang ke rumah Terdakwa". Oleh barang bukti tersebut oleh Saksi-7 Ismail Lebeharia diberikan kepada Majelis untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karena isi pembicaraan yang berada dalam flesdis tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka disatukan dengan berkas perkara.

2. Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 339/62/V/2014 antara Sdr. Ismail Lebeharia dan Sdri. Juliawati.
- 2 (Dua) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Ismail Lebeharia Nomor 8171020703120018.
- 12 (Dua belas) lembar foto copy photo TKP.
- 2 (Dua) lembar foto copy hasil print bukti percakapan antara Terdakwa Kapten Caj Yajis dan Saksi-5 Sdri. Juliawati.
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan Saksi-6 Alin Lebeharia tertanggal 14 Januari 2015 yang disaksikan oleh Saksi tambahan 3 Ahmad Lagonca dan Mayor Chk Asmura Ishak, ST., SH. Yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan kepada Penyidik Pom tidak benar.
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan Saksi-6 Alin Lebeharia tertanggal Januari 2015, yang menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuatnya tertanggal 14 Januari 2015 yang disaksikan oleh Saksi tambahan 3 Ahmad Lagonca dan Mayor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk Asmura Ishak, ST., SH. Adalah tidak benar dan keterangan yang diberikan di POM adalah benar.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa, maka harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu YAJIS Kapten Caj Nrp. 21950307190973 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- a. 1 (Satu) buah Handphone merk Blackberry type Curve warna hitam Nomor Imei 362774058361217 PIN. 2A2A203D dan MICRO CD SD-CO2G JAPN, dikembalikan kepada Saksi-5 Juliawati selaku pemiliknya.
- b. 1 (Satu) buah fledis, yang berisi rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-6 Alin Lebeharia, mengenai permintaan Terdakwa agar Saksi-6 Sdri. Alin Lebeharia ke rumah Terdakwa, disatukan dengan berkas perkara.

2). Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 339/62/V/2014 antara Sdr. Ismail Lebeharia dan Sdri. Juliawati.
- 2 (Dua) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Ismail Lebeharia Nomor 8171020703120018.
- 12 (Dua belas) lembar foto copy photo TKP.
- 2 (Dua) lembar foto copy hasil print bukti percakapan antara Terdakwa Kapten Caj Yajis dan Saksi-5 Sdri. Juliawati.
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan Saksi-6 Alin Lebeharia tertanggal 14 Januari 2015 tentang pencabutan keterangan yang di BAP POM.
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan Saksi-6 Alin Lebeharia tertanggal Januari 2015, yang menyatakan pencabutan surat pernyataan tanggal 14 Januari 2015 yang menyatakan keterangan di BAP POM tidak benar dan menyatakan keterangan yang di BAP POM adalah benar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 23 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z Latuheru, S.AN., S.H., Mayor Chk Nrp. 636428, Penasehat Hukum Forman Saurtoa Lumban Raja, SH., Kapten Chk Nrp. 11000009240173 dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asmawi, S.H, M.H.
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota I

Mustofa, S.H.
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk Nrp. 627529

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) Nrp 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)